



**MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT MAJELIS  
AGAMA ISLAM PATANI DI WILAYAH PATTANI**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah*

**Oleh:**

**MR. ABDULRAFAT MASENG  
NIM. 1530400006**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2020**



**MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT MAJELIS  
AGAMA ISLAM PATANI DI WILAYAH PATTANI**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah*

**OLEH**

**MR. ABDULRAFAT MASENG**  
NIM. 1530400006

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2020**



**MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT MAJELIS  
AGAMA ISLAM PATANI DI WILAYAH PATTANI**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah*

**OLEH**


**MR. ABDULRAFAT MASENG**  
NIM. 1530400006

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH**

**PEMBIMBING I**

  
Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag  
NIP. 19630821 199303 1 0003

**PEMBIMBING II**

  
Dr. Sholeh Fikri, M.Ag  
NIP. 19660606 200212 1 003

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**  
Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi  
an. **MR. ABDULRAFAT MASENG**  
lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Padangsidimpuan, Agustus 2020  
Kepada Yth:  
Bapak Dekan FDIK  
IAIN Padangsidimpuan  
Di:  
Padangsidimpuan

AssalamualaikumWr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an **Mr. Abdulrafat Maseng** yang berjudul: "*Manajemen Pengelolaan Zakat Majelis Agama Islam di Wilayah Pattani*" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani siding munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

*WassalamualaikumWr.Wb.*

PEMBIMBING I

**Dr. H. Agus Salim Lubis, M. Ag**  
NIP. 19630821 199303 1 0003

PEMBIMBING II

**Dr. Sholeh Fikri, M. Ag**  
NIP. 19660606 200212 1 003

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MR. ABDULRAFAT MASENG**  
NIM : 1530400006  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / MD  
Judul Skripsi : **Manajemen Pengelolaan Zakat Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani.**

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 04 Agustus 2020  
Saya yang menyatakan,



**Mr. Abdulrafat Maseng**  
**NIM. 15 30400006**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,  
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MR. ABDULRAFAT MASENG**  
Nim : 15 3040 0006  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Fakultas : FDIK  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT MAJELIS AGAMA ISLAM PATANI DI WILAYAH PATTANI**. Serta Perangkat Yang Ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 27 Juli 2020

Saya yang Menyatakan



**Mr. Abdulrafat Maseng**

**NIM. 15 30400006**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jln.H.T.Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan, 22733  
Telp.(0634)22080 Fax.(0634)24022

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama** : Mr. Abdulrafat Maseng  
**NIM** : 1530400006  
**Judul Skripsi** : Manajemen Pengelolaan Zakat Majelis Agama Islam  
Patani di Wilayah Pattani

**Ketua**

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag  
NIP.1963082119930310003

**Sekretaris**

Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd  
NIP.197603022003122001

**Anggota**

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag  
NIP.1963082119930310003

Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd  
NIP.197603022003122001

Dr. Sholeh/Fikri, M.Ag  
NIP. 96606062002121003

Fithr Choirunnisa Siregar, M.Psi  
NIP.198101262015033003

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Tanggal** : 28 Juli 2020  
**Pukul** : 14.00 WIB s.d. Selesai  
**Hasil/Nilai** : 81 / B+  
**Predikat** : (Sangat Memuaskan)  
**Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** : 3.18



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**  
Jln.H.T.Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan, 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**PENGESAHAN**

Nomor: /In.14/F.4c/PP.00.9/08/2020

Ditulis oleh : Mr. Abdulrafat Maseng  
NIM : 1530400006  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Skripsi Berjudul : Manajemen Pengelolaan Zakat Majelis Agama Islam Patani  
di Wilayah Pattani.

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Sosial (S.Sos)**

Padangsidempuan, Agustus 2020



**Ali Sati, M.Ag**

NIP.196209261993031001

## ABSTRAK

**Nama** : Mr. Abdulrafat Maseng  
**NIM** : 1530400006  
**Fakultas/Jurusan** : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Manajemen  
Dakwah  
**Judul Skripsi** : Manajemen Pengelolaan Zakat Majelis  
Agama Islam Patani di Wilayah Pattani

Zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh semua umat muslim, karena zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Zakat juga ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang memiliki posisi strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Melihat fungsi di masyarakat yang berada perlu ditegaskan bahwa masyarakat harus mempunyai pengelolaan maupun pendistribusian yang baik agar tercipta kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, juga meningkatkan rasa cinta mereka kepada sang pencipta karena telah memenuhi kewajibannya.

Pada penelitian ini, masalah yang diketemukakan adalah apakah peran zakat yang dapat mensejahterakan dan membantu masyarakat miskin Patani di wilayah Pattani?, apakah manajemen pengelolaan zakat di Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani?, apakah faktor pendukung dan penghambatnya pengelolaan zakat di Majelis Agama Islam di Wilayah Pattani?

Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui peran zakat yang dapat mensejahterakan dan membantu masyarakat miskin Patani di wilayah Pattani, untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat di Majelis Agama Islam Patani di wilayah Pattani, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya pengelolaan zakat di Majelis Agama Islam di Wilayah Pattani.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode deksriptif, yaitu pengumpulan data dari informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses dan prosedur zakat Majelis Agama Islam wilayah Pattani dibagi menjadi 2 kasus yaitu: Kasus 1 Pemilik zakat akan membayar zakat langsung di Kantor Majelis Agama Islam Patani (selatan Thailand), dan Kasus 2 Penunjukan Petugas Penyimpanan (Amil) di Setiap daerah oleh majlis Islam, mengenai proses distribusi di Wilayah Pattani. Setelah Amil menyimpan dan menetapkan bahwa Amil membagi zakat menjadi 8 bagian, Memiliki hak untuk menerima zakat di setiap daerah Sedangkan untuk kategori yang tidak memiliki penerima, majelis agama Islam Wilayah Pattani mengelola di bidang yang relevan.

Kata kunci: Manajemen Zakat di Majelis Agama Islam Patani.

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Manajemen Pengelolaan Zakat Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani**”. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Moh. Rafiq, wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag., wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Sholeh Fikri, M. Ag., wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Al-Marhum Bapak H. Ali Anas Nasution, MA, Selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dan sekaligus sebagai pembimbing I sebelum diganti Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M. Ag.
4. Ibu Fitri Choirunnisa Siregar, M.Psi selaku sekretaris jurusan Manajemen Dakwah ikut membaantu penulis supaya lancar dalam menyelesaikan studi akhir ini, dan Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
5. Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Sholeh Fikri, M. Ag selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Drs. Hj. Replita, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik penulis
7. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.

8. Ibunda dan ayahanda tercinta dan sayang seisi keluarga yang telah susah payah dalam mengasuh, mendidik, membimbing sejak kecil sampai jenjang perguruan tinggi dan senantiasa memberi dorongan, semangat baik material dan spiritual, serta rela mengutamakan penulis dari pribadi beliau, semoga titisan teringat, pengorbanan dan perjuangannya merupakan amal ibadah yang dikabulkan Allah SWT. dengan balasan yang terlimpah ganda serta mendapatkan kurniaan dan Inyahnya tidak terduka.
9. Teman-teman seperjuangan keluarga besar Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Thailand) di Indonesia (PMIPTI) Padangsidempuan, yang telah memberi dorongan dan bantuan serta mengambil perhatian secara langsung dan tidak langsung skripsi ini selesai.
10. Setiap teman-teman dari IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberi bantuan dan dorongan kepada penulis yang tidak dapat penulis lupakan.

Penulis menyadari bahwa kekurangan dalam menyusun skripsi kali ini sehingga banyak kesalahan dalam teknis penulis, dan argumentasi skripsi ini. Mudah – mudahan amal baik mereka semua dapat imbalan pahala yang berlimpah ganda dari Allah SWT. Amiin. Kepada Allah penulis panjatkan Doa semoga Ilmu yang diperoleh selama ini bermanfaat bagi Agama, Bangsa, dan Negara (Tanah Air). Semoga Allah SWT. melindungi penulis dari sifat- sifat takabbur selama mempergunakan ilmu - ilmunya.

Padangsidempuan, Agustus 2020  
Peneliti

**Mr. Abdulrafat Maseng**  
**NIM. 15 30400006**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEBIMBING</b>	
<b>SURAT MENYUSUN SRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH</b>	
<b>SURAT PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Istilah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	9
F. Sistematika Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Tinjauan tentang Manajemen.....	11
1. Arti Manajemen.....	11
2. Fungsi-fungsi manajemen.....	12
B. Tinjauan tentang Zakat .....	14
1. Pengertian Zakat .....	14
2. Kewajiban Zakat.....	18

3. Syarat-syarat Zakat.....	19
4. Prinsip-prinsip zakat.....	19
5. Tujuan Zakat.....	20
6. Syarat harta yang wajib zakat.....	21
7. Harta yang wajib dizakati.....	23
C. Pengelolaan Zakat.....	25
D. Penelitian Terdahulu.....	33
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
B. Jenis Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Metode Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Temuan Umum .....	41
1) Gambaran umum Kehidupan Muslim di selatan Thailand.....	41
2) Mengenal Majelis Agama Islam Patani.....	44
B. Temuan Khusus.....	60
C. Analisis Hasil Penelitian.....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>INSTRUMEN WAWANCARA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>LAMPIRAN PENGESAHAN JUDUL</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh semua umat muslim, karena zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Zakat juga ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang memiliki posisi strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Zakat dari segi syara' adalah sebagian harta yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>1</sup> Karena itu zakat diwajibkan bagi orang yang beriman, untuk menggugurkan salah satu kewajiban rukun Islam. Salah satu landasan kewajiban zakat. Sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah At-Taubah [9]: 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syaikh Muhammad dan Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, (Jakarta: Katalog dalam terbitan, 2003), h. 2.

<sup>2</sup> Halim, *Al Qur'anul Karim dan Terjemah* (Surabaya: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014), h. 203.

Manajemen pengelolaan zakat adalah untuk mengingatkan betapa umat Islam dengan struktur sosial yang sekarang, berikut kemenangan pada kuantitas, tetap saja masih terasa tawar untuk pengelolaan dana zakat saja. Hanya sebagian kecil potensi dana zakat saja yang berhasil dikumpulkan dan didistribusikan kepada yang berhak. Entah di mana letak kesalahan sosial masyarakat muslim, bila melihat betapa pengelolaan dana zakat hanya berlaku sporadis atau kurang terorganisir.<sup>3</sup>

Begitu juga dengan hasil observasi awal yang peneliti laksanakan di Majelis Agama Islam yang ada di Patani adalah salah satu provinsi di Thailand Selatan yang mayoritas beragama Islam, terdapat empat juta jiwa kaum muslimin di Patani Selatan Thailand 90% berada di daerah Selatan Thailand.<sup>4</sup> Ditinjau dari aspek historis Patani dahulu merupakan sebuah kerajaan yang memiliki kesultanan tersendiri yang mana masyarakat Patani pada umumnya adalah satu komunitas ras Melayu yang beragama Islam dan bermazhab Syafi'i, mereka menggunakan bahasa dan budaya Melayu. Masyarakat dan kerajaan ini telah terwujud sebelum berdirinya kerajaan Sukhothai yang berdiri sekitar abad 12 M. Pada masa itu kerajaan ini merupakan salah satu negeri yang makmur dan berpengaruh di Asia Tenggara.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> M. Arief Mufraini, Lc., M.Si., *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Kencana Predana Media Group 2006), h. 129-130.

<sup>4</sup> Farid ad Zain, *Muslim Selatan Thai* ( Thailand: Karisma Production , 2008), h. 41.

<sup>5</sup> A. Bangnara, *Patani Dahulu dan Sekarang*, ( Bangkok: Penal Pentelidik Angkatan Al-Patani, 1967 ), h. 7.

Melihat fungsi di masyarakat yang berada perlu ditegaskan bahwa masyarakat harus mempunyai pengelolaan maupun pendistribusian yang baik agar tercipta kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, juga meningkatkan rasa cinta mereka kepada sang pencipta karena telah memenuhi kewajibannya.

Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani melaksanakan pengumpulan zakat melalui empat langkah yaitu (1) Perencanaan (2) Pengorganisasian (3) Pengarahan (4) Pengawasan. Majelis Agama Islam Patani memberikan amanah kepada imam masjid setiap masjid untuk memungut zakat kepada masyarakat yang sudah mampu untuk berzakat.

Jadi imam masjid juga mengatur pengurus-pengurus masjid setiap desa/kampung serta memberi wewenang dan tanggung jawab jika sudah cukup waktunya, kemudian imam masjid sebagai orang yang bawa untuk menyerahkan zakat tersebut kepada panitia/petugas Majelis Agama Islam Wilayah Pattani.

Dan Panitia mengadakan musyawarah untuk berbincang dan mengevaluasi serta kembali apa masih ada 8 asnaf kepada kampung masing-masing untuk mensejahterakan mereka. Apa saja yang masih diperlukan untuk memajukan kampung atau keperluan masjid.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Skripsi Hasan La-teh, “*Sistem Pengelolaan Zakat Di Masyarakat Minoritas Islam*”(Studi Kasus Di Kawasan Kuasa Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand)”, (Tulungagung: IAIN Tulungagung,2018), h.7-8.

Hasil pengamatan sederhana menunjukkan bahwa proses dan prosedur zakat Majelis Agama Islam wilayah Pattani dibagi menjadi 2 kasus yaitu: Kasus 1 Pemilik zakat akan membayar zakat langsung di Kantor Majelis Agama Islam Patani (selatan Thailand), dan Kasus 2 Penunjukan Petugas Penyimpanan (Amil) di Setiap daerah oleh majlis Islam, mengenai proses distribusi di Wilayah Pattani.

Setelah Amil menyimpan dan menetapkan bahwa Amil membagi zakat menjadi 8 bagian . Memiliki hak untuk menerima zakat di setiap daerah Sedangkan untuk kategori yang tidak memiliki penerima, majelis agama Islam Wilayah Pattani mengelola di bidang yang relevan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin membahas pengelolaan zakat Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani. Kemudian membahas apakah pengelolaan zakat Majelis Agama Islam di Wilayah Pattani sudah tepat.

Penelitian ini penting khususnya agar manajemen Pengelolaan Zakat Majelis Agama Islam Patani di Pattani berjalan dengan baik dan tepat sasaran, atas karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Manajemen Pengelolaan Zakat Majelis Agama Islam di Wilayah Pattani”**.

## B. Batasan Istilah

Dalam pembahasan ini penulis akan membatasi penelitian agar tidak terjadi kekeliruan, maka penelitian ini adalah:

1. Manajemen: adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran, pimpinan yang bertanggungjawab atas jalannya perusahaan dan organisasi.<sup>7</sup>
2. Pengelolaan: adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>8</sup>
3. Majelis Agama Islam: adalah Pejabat Jawatan kuasa Islam Wilayah Pattani Adalah pusat untuk mengurus organisasi keagamaan mengikut doktrin Islam dan merupakan organisasi utama dalam pembangunan masyarakat Islam untuk menjadi masyarakat pembelajaran etika dengan kekuatan.<sup>9</sup>
4. Agama Islam: Menurut Abdur Raziq, Agama ( Ad-Din ) merupakan peraturan-peraturan yang terdiri dari kepercayaan-kepercayaan dan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keadaan suci, artinya yang membedakan mana yang halal dan yang haram, yang dapat membawa atau mendorong umat yang menganutnya untuk menjadi suatu umat

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia....,

<sup>9</sup> [https://mobile.facebook.com/Majlis.Patani/?\\_rdc=1&\\_rdr](https://mobile.facebook.com/Majlis.Patani/?_rdc=1&_rdr)

yang memiliki rohani yang kuat.<sup>10</sup> Syekh Mahmud Syaltut, Islam adalah agama Allah yang diperintahkan untuk mengajarkan pokok-pokok dan peraturan-peraturannya kepada Nabi Muhammad SAW. Menugaskan untuk menyampaikan agama itu kepada seluruh manusia, lalu mengajak mereka untuk memeluknya.<sup>11</sup> Adapun Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dengan agama inilah Allah menutup agama-agama sebelumnya. Allah telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambaNya. Dengan agama Islam ini pula Allah menyempurnakan nikmat atas mereka. Allah hanya meridhoi Islam sebagai agama yang harus mereka peluk. Oleh sebab itu tidak ada suatu agama pun yang diterima selain Islam.<sup>12</sup>

5. Patani: adalah negeri Melayu yang terletak di tanah Segenting Kra, selatan Thailand saat ini, daerah yang dulu disebut Patani ini telah terpecah menjadi 3 propinsi/Wilayah yaitu Patani (Pattani), Yala dan Narathiwat. Istilah Patani dipakai dalam tulisan ini merujuk pada Patani di masa lalu, saat belum dipecah menjadi tiga propinsi/Wilayah.<sup>13</sup> Adapun Patani adalah salah satu provinsi di

---

<sup>10</sup> H. Endang Saifudin Anshari, *Wawasan Islam*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2004 ), h. 37.

<sup>11</sup> H. Endang Saifudin Anshari, *Wawasan Islam...*, h. 37.

<sup>12</sup> <https://muslim.or.id/626-agama-islam.html>. 22/03/2020, 20.45 WIB.

<sup>13</sup> Wan Yunil Amri Bin Wan Yunil Khairi, *Jatuhnya Kerajaan Patani Dan Dampak Perubahan*

Thailand Selatan. yang mayoritas beragama Islam, terdapat empat juta jiwa. kaum muslimin di Patani Selatan Thailand 90% berada di daerah Selatan Thailand.<sup>14</sup> Ditinjau dari aspek historis Patani dahulu merupakan sebuah kerajaan yang memiliki kesultanan tersendiri yang mana masyarakat Patani pada umumnya adalah satu komunitas ras melayu yang beragama Islam dan bermazhap Syafi'i, mereka menggunakan bahasa dan budaya Melayu. Masyarakat dan kerajaan ini telah terwujud sebelum berdirinya kerajaan Sukhothai yang berdiri sekitar abad 12 M. Pada masa itu kerajaan ini merupakan salah satu negeri yang makmur dan berpengaruh di Asia Tenggara.<sup>15</sup>

6. Pattani: adalah Pattani (ปัตตานี) merupakan salah satu provinsi (changwat) di selatan Thailand. Provinsi-provinsi yang bertetangga (dari arah selatan tenggara searah jarum jam) adalah Narathiwat (Menara), Yala (Jala) dan Songkhla (Senggora). Masyarakat Melayu setempat menyebut provinsi mereka, Patani Darussalam atau Patani Raya.<sup>16</sup> merupakan sejumlah kawasan di Thailand yang berbatasan dengan semenanjung Malaysia. Tempat ini terdiri dari beberapa provinsi (wilayah) yang diantaranya adalah Wilayah Narathiwat, Wilayah

---

*Padakehidupan Masyarakat Melayu Patani*, Fakultas Adab Dan Humaniora Prodi Sejarah Dan Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

<sup>14</sup> Farid ad Zain, *Muslim Selatan Thai* ( Thailand: Karisma Production , 2008), h. 41.

<sup>15</sup> A. Bangnara, *Patani Dahulu dan Sekarang*, ( Bangkok: Penal Pentelidik Angkatan Al-Patani, 1967 ), h. 7.

<sup>16</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi\\_Pattani](https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Pattani) 22/03/2020, 20:25 WIB.

Pattani, Wilayah Yala, Wilayah Songkhla dan Wilayah Satun. Jika dalam istilah Indonesia, Selatan Thailand itu sebagai Sumatera bagian wilayah selatan yang terdiri dari beberapa provinsi.<sup>17</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah peran zakat yang dapat mensejahterakan dan membantu masyarakat miskin Patani di wilayah Pattani?
2. Apakah manajemen pengelolaan zakat di Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani?
3. Apa faktor pendukung dan penghambatnya pengelolaan zakat di Majelis Agama Islam di Wilayah Pattani?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran zakat yang dapat mensejahterakan dan membantu masyarakat miskin Patani di wilayah Pattani.
2. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat di Majelis Agama Islam Patani di wilayah Pattani.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya pengelolaan zakat di Majelis Agama Islam di Wilayah Pattani.

---

<sup>17</sup>A. Bangnara, *Patani Dahulu dan Sekarang*, ( Bangkok: Penal Pentelidik Angkatan Al-Patani, 1967 ), h. 53.

## **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengelolaan zakat pada suatu lembaga amil zakat, infaq dan shodaqoh agar menjadi lembaga pengelolaan yang baik dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat luas. Dapat dijadikan referensi di dunia akademis.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Pengelola Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dokumen yang penting bagi Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani selaku pengelola, sebagai bahan evaluasi dengan diketahuinya pengelolaan zakat.
- b. Bagi Jurusan Manajemen Dakwah IAIN padangsidempuan dapat menambah kajian pustaka yang baru, serta diharapkan nantinya dapat membentuk suatu jalinan kerjasama yang baik antara jurusan Manajemen Dakwah dengan Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang manajemen pengelolaan zakat Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani.

## **F. Sistematika Penelitian**

**BAB I:** Pendahuluan; terdiri dari: Latar Belakang, Batasan Istilah, Rumus Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Sistematika Pembahasan.

**BAB II:** Tinjauan Pustaka; terdiri dari: Tinjauan tentang Manajemen, Tinjauan Tentang Zakat, Pengelolaan Zakat dan Penelitian yang relevan.

**BAB III:** Metode Penelitian; terdiri dari : Lokasi dan Waktu Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data.

**BAB IV:** Hasil Penelitian dan Pembahasan; terdiri dari Temuan Umum Lokasi penelitian yang menguraikan sejarah berdirinya Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani , hasil penelitian tentang Temuan Khusus yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan Analisis Hasil Penelitian.

**BAB V:** Penutup; terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Manajemen

##### 1. Arti Manajemen

Kata manajemen terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan zakat. Manajemen menurut bahasa berasal dari kata “to manage” yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola.<sup>18</sup> Dalam bahasa arab, istilah manajemen diartikan *annizam* atau *tanzhim*, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut para ahli manajemen adalah sebagai berikut:

R. Terry, manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakantindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya.<sup>20</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses, sedangkan proses adalah cara sistematis untuk melakukan suatu pekerjaan. Proses tersebut terdiri dari fungsi-fungsi

---

<sup>18</sup> Muhammad Ansar Akil, *Sistem Informasi Manajemen* (Makassar: Alauddin Press, 2013),h. 12.

<sup>19</sup> Munir dan Wahyu ilaihi, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h.9.

<sup>20</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajmen Baitul mal wa Tamwil* (Pustaka Setia Bandung), h. 111-112.

manajemen, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengarahan dan pengawasan (*controlling*).<sup>21</sup>

## 2. Fungsi-fungsi manajemen

Adapun fungsi-fungsi manajemen dikutip menurut George R. Terry, sebagai berikut:<sup>22</sup>

### 1) Fungsi Planning (*perencanaan*)

Fungsi Planning (*perencanaan*) adalah mempersiapkan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Dalam perencanaan terkandung perumusan dari persoalan tentang apa-apa yang akan dikerjakan, bagaimana pelaksanaannya, mengapa harus diusahakan, bilamana dan di mana diselenggarakan, dan oleh siapa kegiatan tersebut dilaksanakan.

### 2) Fungsi Organizing atau Organisasi

Ada dua perbedaan pengertian dari organisasi, yaitu organisasi sebagai *the tool of management* dan organisasi sebagai *function of management*. Organisasi sebagai tool (sasaran) manajemen hanya merupakan wadah tempat berlangsungnya kegiatan dapat berbentuk struktur tetap, juga dapat berbentuk kepanitian.

---

<sup>21</sup> Didin Harfidhuddin, *Zakat dan Perekonomian Modern...*, h.17.

<sup>22</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul mal wa Tamwil...*,h.114-115.

Organisasi sebagai wadah menentu bentuk manajemen dan memungkinkan untuk bergerak. Yang bergerak adalah isinya, yaitu manajemen, sedangkan wadahnya statis.

3) Fungsi Actuating (*pengarahan*)

Actuating sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan fungsi pegerak. Untuk keperluan ini, dibutuhkan orang-orang yang menggerakkan, pihak-pihak yang membimbing atau memimpin orang-orang yang digerakkan. Tanpa adanya bimbingan, kegiatan-kegiatan dalam kerja sama akan berjalan secara tidak terkendali sehingga tidak sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi.

4) Fungsi Controlling atau Pengawasan

Pengawasan meliputi penelitian, pengendalian, pengamatan, dan pemeriksaan. Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana usaha kerja sama dapat diselenggarakan apakah pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaannya. Jadi, tidak sekadar mencari kekurangan atau kesalahan atas suatu pelaksanaan. Hal yang demikian bersifat destruktif dan tidak membangun.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul mal wa Tamwil...*,h.123.

Dengan adanya fungsi-fungsi manajemen akan mempermudah suatu kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga mencapai tujuan yang akan dicapai.

## B. Tinjauan tentang Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Kata zakat diambil dari kata Arab زَكَاةٌ artinya zakat, sedekah, kebersihan.<sup>24</sup> Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* berarti *kesuburan*, *thaharah* berarti *kesucian*, *barakah* berarti *keberkatan* dan berarti juga *tazkiyah tathhir* yang artinya *mensucikan*. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. *Kedua*, merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.

Imam Nawawi mengatakan bahwa, "zakat mengandung makna kesuburan". Kata zakat dipakai untuk dua arti subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah, kemaafan dan kebenaran.<sup>25</sup> Adapun Zakat menurut Syara' seperti berikut:

Al-Mawardi dalam kitab *Al-Hawi* mengatakan,

---

<sup>24</sup> Mahmud Yunus, *kamus Arab Indonesia* ( Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyat, 2010), h.156.

<sup>25</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *pedoman zakat* ( Semarang: PT.PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2

الزَّكَاةُ إِسْمٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَيَّ أَوْصَافٍ  
مَخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ.

“Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu”.<sup>26</sup>

Seperti dikutip Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan:

إِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَنَحْوِهِ غَيْرَ مُتَّصِفٍ بِمَانِعٍ شَرَعِيٍّ يَمْنَعُ  
مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَيْهِ.

“Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.”<sup>27</sup>

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan menurut istilah, sangat erat dan nyata sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam QS. at-Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>28</sup>

Selain itu dapat pula dilihat pada QS. ar-Rum/ 30:39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لَّيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم  
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ٣٩

<sup>26</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *pedoman zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 5.

<sup>27</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *pedoman zakat...*, h.5.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: PT Intermasa, 1993), h.203.

39. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>29</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat atau harta yang dikeluarkan sesuai dengan aturan Allah SWT dan diniatkan untuk mendekatkan diri dengan Allah dan mendapatkan keridhaan Allah SWT, tidak dengan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan harapan orang itu akan membalas pemberian yang lebih banyak daripada yang telah diberikannya.

Dari pengertian di atas, maka ada dua istilah yang sangat berhubungan dengan zakat. Pertama *muzakki* dan *mustahiq*. Dimana *muzakki* atau orang yang wajib berzakat adalah orang Islam yang memiliki kekayaan dengan syarat-syarat tertentu. Sumber kekayaan *muzakki* bisa sampai tujuh macam, misalnya emas, uang, hasil perdagangan, hasil pertanian, barang temuan, hasil tambang dan hewan ternak yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan atau disebut dengan zakat profesi.

Adapun syarat-syarat *muzakki*, antara lain sebagai berikut:

- a. Kekayaannya cukup *nisab* dan *haul*.
- b. Kekayaan yang dizakati telah dikurangi biaya pengolahan.

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 408.

- c. Jika kekayaan cukup *nisab* namun ada utang baik pada sesama manusia maupun utang kepada Allah seperti nazar atau wasiat, maka utang harus dilunasi terlebih dahulu baru sisanya dizakati.
- d. Jika wafat sebelum membayar zakat, maka harta warisan dibagi setelah keluar zakatnya sebagaimana dalam QS. at-Taubah/ 10: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>30</sup>

Menurut keterangan tersebut, *muzakki* masih terbatas pada pribadi orang Islam yang memiliki kekayaan tertentu. Kenyataannya, banyak orang Islam yang memiliki kekayaan atas nama perusahaan atau badan tertentu yang perlu pula diatur zakatnya. Pemerintah Indonesia mengatur masalah ini melalui peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat “*muzakki* adalah orang atau badan Sedangkan *mustahiq* merupakan orang atau badan yang berhak menerima zakat.”<sup>31</sup> Zakat terdiri dari dua macam, yaitu:

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya...*, h. 184.

<sup>31</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* ( Jakarta, Prendana Media Grup, 2012), h. 130.

- a. Zakat *mal*, yaitu zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu.
- b. Zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan. Kadang zakat fitrah disebut dengan kata zakat badan atau sedekah fitrah.<sup>32</sup>

## 2. Kewajiban Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, salah satu dari kefardhuannya. Zakat difardhukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijriah setelah kefardhuan puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Namun, zakat fitrah tidak wajib kepada para nabi secara ijma. Sebab, zakat fitrah adalah alat penyuci orang yang barangkali kotor, sementara para nabi bebas dari kotoran. Sebab apa yang ada di tangan manusia, semuanya adalah titipan dari Allah SWT.

Zakat tidak mempunyai kepemilikan. Dan juga tidak diwarisi. Zakat dibarengkan dengan shalat dalam Al-Qur'an pada delapan puluh dua tempat, yang mana menunjukkan kesempurnaan hubungan antar keduanya. Zakat wajib karena kitabullah, sunnah Rasulullah, dan ijma' ummat Islam.<sup>33</sup>

---

32 H. Moh. Rifa', *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 312.

33 Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu* ( Jakarta: Gema insani, 2011), h. 167.

### 3. Syarat-syarat wajib zakat

Menurut agama Islam tidak semua umat Islam dikenakan hukum zakat atau disebut dengan *muzakki*. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para wajib zakat menurut *jumhur ulama* adalah:

- a. Merdeka, bukan dari harta hamba *sahaya* karena hamba *sahaya* tidak mempunyai hak milik. Mazhab ini berpendapat bahwa harta milik hamba *sahaya* pada dasarnya tidak sempurna, sedangkan zakat pada hakekatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara sempurna.
- b. Islam, zakat tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci, sedangkan orang kafir bukanlah orang yang suci.
- c. Baligh dan Berakal, kedua hal tersebut (baligh dan berakal) dipandang sebagai syarat oleh madzhab Hanafi.<sup>34</sup> Dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk di dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah.<sup>35</sup>

### 4. Prinsip-prinsip zakat

Menurut M. A. Mannan dalam bukunya “ Teori dalam Praktek Ekonomi Islam”, menyatakan bahwa zakat mempunyai beberapa prinsip, yaitu:

---

<sup>34</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar:Alauddin University Press, 2011), h. 12-13.

<sup>35</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *pedoman zakat...*, h. 18.

- a. Prinsip keyakinan keagamaan.
- b. Prinsip pemerataan dan keadilan.
- c. Prinsip produktifitas dan kematangan.
- d. Prinsip nalar.
- e. Prinsip kebebasan.
- f. Prinsip etika dan kewajaran.<sup>36</sup>

## 5. Tujuan Zakat

- a. Tujuan zakat

Adapun yang dimaksud tujuan zakat, adalah sasaran praktisnya.

Tujuan zakat dilihat dari kepentingan masyarakat menurut Wahbah, sebagai berikut:

- 1) Menggalang jiwa dan semangat menunjang solidaritas sosial di kalangan masyarakat muslim.
- 2) Menerapkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- 3) Menaggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana alam dan lain sebagainya.
- 4) Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, peresengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.

---

<sup>36</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat...*, h. 18.

- 5) Menyediakan suatu dana khusus untuk menanggulangi biaya hidup bagi para gelandangan, para pengangguran dan para tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.<sup>37</sup>

Dengan begitu tujuan zakat dapat disimpulkan, bahwa tujuan zakat pada dasarnya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat dipandang secara adil dan seksama, sehingga si kaya tidak tumbuh semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

## **6. Syarat harta yang wajib zakat**

Adapun syarat-syarat zakat harta yang wajib zakat, antara lain:

### **a. Kepemilikan sempurna**

Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. Sehingga, harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya. Harta yang didapatkan melalui proses kepemilikan yang dibenarkan oleh syarat, seperti hasil usaha perdagangan yang baik dan halal, harta warisan pemberian negara atau orang lain wajib dikeluarkan zakatnya apabila suda memenuhi syarat-syaratnya.

### **b. Berkembang**

---

<sup>37</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat...*, h. 20.

Yang dimaksud harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih familiar adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain.

c. Cukup senisab

Yang dimaksud dengan nisab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat.

d. Lebih dari kebutuhan biasa

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

e. Bebas dari hutang

Orang yang mempunyai hutang, jumlah hutangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nisab. Jika setelah dikurangi hutang harta wajib zakat menjadi tidak sampai nisab, harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat. Sebab, zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan,

sedang orang yang mempunyai hutang dianggap tidak termasuk orang yang berkecukupan.

f. Berlalu setahun

Maksudnya adalah bahwa masa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu selama dua belas bulan Qamariah (menurut perhitungan tahun Hijriah). Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, emas, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Sedangkan harta hasil pertanian, buahbuahan, rikâz (barang temuan), dan harta lain yang dikiaskan (dianalogikan) pada hal-hal tersebut, seperti zakat profesi tidak disyaratkan harus mencapai satu tahun.<sup>38</sup>

## 7. Harta yang Wajib dizakati

Adapun harta atau kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu ternak, emas dan perak, tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan. Dalam buku pedoman zakat 9 seri, bagi zakat harta, barang-barang yang harus dizakati seperti tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, emas dan perak, zakat perusahaan dan pendapatan dan zakat ma'din (tambang).

Untuk lebih jelas, penulis akan menguraikan satu persatu jenis harta yang akan dikeluarkan zakatnya, yaitu:<sup>39</sup>

a. Binatang ternak, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.

---

<sup>38</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat...*, h. 29.

<sup>39</sup> Didin Harfidhuddin, *Zakat dan Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002) h.37-51.

- 1) Peternakan telah berlangsung selama satu tahun.
  - 2) Binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi (pembajak sawah).
  - 3) Mencapai nisab. Nisab untuk unta adalah 5 (lima) ekor, sapi 30 ekor, kambing atau domba 40 ekor.
  - 4) Ketentuan volume zakatnya sudah ditentukan sesuai karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri.
- b. Harta Perniagaan, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:
- 1) Muzakki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjual belikan, baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak, seperti kepemilikan yang didapat dari warisan dan hadiah.
  - 2) Muzakki berniat untuk memperdagangkan komoditas tersebut.
  - 3) Harta zakat mencapai nisab setelah dikurangi biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar hutang.
  - 4) Kepemilikan telah melewati masa satu tahun penuh.
- c. Hasil Pertanian
- Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hias, rerumputan, dan dedaunan, ditanam dengan menggunakan bibit bebijian dimana hasilnya dapat di makan oleh manusia dan hewan.

#### d. Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi, selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial atau berkembang. Oleh karena itu, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lainnya termasuk dalam kategori emas atau harta wajib zakat.

### C. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat, itulah yang disebut amil zakat, yaitu orang-orang yang dipercayakan oleh penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak. Pengelolaan zakat itu sebenarnya mempunyai dua sisi penting yang harus diperhatikan pembinaannya yaitu pada sisi penerimaan dan pendistribusian. Pada sisi penerimaan ada beberapa aspek penting yang terkandung di dalamnya, seperti aspek pengumpulan dan pengelolaan data, aspek pelayanan perhitungan zakat, aspek penagihan, dan aspek pencatatan setoran zakat.<sup>40</sup>

#### 1) Empat Standar Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat dilakukan dengan sistem profesional sebagaimana pengelolaan dan manajemen Namun, kaidah atau aturan sesuai dengan hukum syara' boleh ditinggalkan. Pada dasarnya ada empat bidang yang dimiliki oleh

---

<sup>40</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat...*, h.121.

lembaga zakat, yaitu *standard operating procedure* kerja yang baku, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh perusahaan (*korporat*).

1. Manajemen Penghimpunan (*Fundraising Management*)

- a. Membuat media sosialisasi dan promosi sendiri yang lebih baik dan berkualitas.
- b. Melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan media cetak dan elektronik (koran, radio, televisi).
- c. Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas layanan donatur dengan berbagai bentuk (silaturahmi, jemput zakat, konsultasi ZISWaf, layanan ceramah keagamaan, dan lain-lain).
- d. Memanfaatkan teknologi canggih untuk meraih donasi (SMS infak, infak via ATM, website, dan lain-lain).
- e. Menambah jumlah kotak infak.

2. Manajemen Amil (*Amil Management*)

- a. Menyusun sistem manajemen dan SOP yang lengkap dan menjalankannya secara konsisten.
- b. Membangun sistem manajemen berbasis kinerja yang mendorong peningkatan produktivitas kinerja dan pelayanan keumatan.
- c. Meningkatkan performa lembaga dan kinerja amilin sesuai dengan indikator-indikator profesionalisme.

- d. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan berbagai pelatihan.
- e. Menyelenggarakan *fit and propper test* bagi calon amil yang akan bekerja.
- f. Mencari kemungkinan mendapatkan dana khusus di luar jatah amilin untuk menunjang kesejahteraan amilin.
- g. Menyediakan kelengkapan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas program.

3. Mamajemen Keuangan dan Akuntansi (*Finance and Accounting Management*)

- a. Membuat sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan.
- b. Menerbitkan laporan keuangan dan analisis keuanigan secara periodik dan tepat waktu.
- c. Menyosialisasikan laporan keuangan melalui berbagai media yang mudah diakses publik.
- d. Melakukan pengarsipan dokumen-dokumen keuangan secara tertib dan rapi.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meraih tingkat amanah dan transparan dalam hal akuntansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas pengelolaan dana.

4. Manajemen Pendayagunaan (*Empowering Management*)

- a. menyelenggarakan program layanan mustahik untuk membantu mereka yang membutuhkan secara konsumtif (tradisional dan inovatif) dan secara produktif (tradisional dan inovatif).
- b. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang pendidikan dan dakwah. program unggulan di bidang pendidikan dan dakwah.
- c. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang ekonomi.<sup>41</sup>

Menurut Imam Suprayogo, dana zakat yang telah terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk, yaitu:

- a. konsumtif tradisional, yakni zakat yang langsung diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung, perbaikan rumah, dan lain-lain.
- b. konsumtif kreatif, yakni zakat yang dirupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, semisal beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.
- c. produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan mesinjahit.

---

<sup>41</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul mal wa Tamwil...*,h. 126-127.

- d. produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.<sup>42</sup>

## **2) Organisasi Pengelolaan Zakat**

Peran pemerintah dalam pengelolaan zakat adalah sebagai regulator, motivator, fasilitator, dan koordinator. Pertama, regulator pemerintah berkewajiban menyiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara pengelolaan zakat sebagai penjabaran dari ketentuan syariah ataupun undang undang. Kedua, motivator, pemerintah melaksanakan berbagai program sosialisasi dan orientasi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Ketiga, fasilitator, pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional pengelolaan zakat, baik perangkat, lunak maupun perangkat keras. Keempat, koordinator, pemerintah mengoordinasikan semua lembaga pengelola zakat di semua tingkatan serta melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut.<sup>43</sup>

### **1. Badan Amil Zakat**

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan

---

<sup>42</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajmen Baitul mal wa Tamwil...*,h. 128.

<sup>43</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajmen Baitul mal wa Tamwil...*,h. 128.

mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kepengurusan BAZ terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Unsur pemerintah dalam hal ini Departemen Agama dan Pemerintah Daerah, sedangkan unsur masyarakat mencakup tokoh masyarakat, ulama, cendekiawan, dan sebagainya. BAZ dibentuk sesuai dengan tingkat wilayah pemerintahan negara, yaitu tingkat nasional yang berpusat di ibu kota negara, tingkat provinsi yang berpusat di ibu kota provinsi, tingkat kabupaten/ kota berpusat di ibu kota kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan yang berpusat di ibu kota kecamatan.

a. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS berkedudukan di Jakarta sebagai ibu kota negara. Pengurus BAZNAS diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Agama. Kepengurusan BAZNAS terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya sepuluh anggota. Komisi Pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-

banyaknya sepuluh orang anggota. Badan Pelaksana terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara, dan seorang wakil bendahara, serta dilengkapi divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan, dan divisi pengembangan.

b. Badan Amil Zakat Daerah Provinsi .

Badan Amil Zakat Daerah Provinsi disingkat BAZDA Provinsi dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Pengurus BAZDA diangkat dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah artemen Agama Provinsi, Kepengurusan BAZDA terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaks Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil -banyak kes tujuh orang anggota. Komisi Pengawas terdiri atas seorang ekretaris ket. ketua seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyab tujuh orang seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretar. dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang anggota. Badan Pelaksan terdiri atas seorang ketua umum, dua orang wakil ketua, seorane sekretaris umum, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara, dan dilengka eorang ketu aksana ang dilengkapi dengan bidang pengumpulan, bidang

pendistribusian, bidang pendayagunaan, dan bidang pengembangan.

c. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota disingkat BAZDA Kabupaten/Kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Pengurus BAZDA Kabupaten/Kota diangkat dengan Keputusan Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Kepengurusan BAZDA Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya lima orang anggota. Komisi pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya lima orang anggota. Badan Pelaksana terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara, dan dilengkapi dengan seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan, dan seksi pengembangan.

d. Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan

Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan disingkat BAZDA Kecamatan dan berkedudukan di ibu kota kecamatan. Pengurus BAZDA Kecamatan diangkat dengan Surat Keputusan Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kepengurusan BAZDA Kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya lima orang anggota. Komisi Pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya lima orang anggota. Badan Pelaksana terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, dan dilengkapi dengan urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan, dan urusan penyuluhan.<sup>44</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Peneliti ini termasuk dalam disiplin ilmu Manajemen. Secara khusus tidak banyak dijumpai dalam karya-karya tulis, termasuk dalam penelitian. Namun Manajemen pengelolaan zakat, biasa memuat system pengelolaan zakat. Penelitian mengemukakan hasil dari penelitian yang pernah dilakukan oleh

---

<sup>44</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul mal wa Tamwil...*,h.129-131.

penelitian lain sebelumnya terkait tentang judul penelitian yang akan peneliti teliti yakni sebagai berikut:

1. Skripsi "*Sistem Pengelolaan Zakat Di Masyarakat Minoritas Islam (Studi Kasus Di Kawasan Kuasa Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand).*" Yang ditulis oleh Hasan Lateh, Fakultas dakwah dan komunikasi IAIN Tulungagung. Skripsi ini membahas tentang fungsi pengelolaan zakat di masyarakat perlu ditegaskan bahwa masyarakat harus mempunyai pengelolaan maupun pendistribusian yang baik agar tercipta kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, juga meningkatkan rasa cinta mereka kepada sang pencipta karena telah memenuhi kewajibannya.
2. Skripsi "*Manajemen pengelolaan zakat pada desa watu toa kecamatan marioriwawo kabupaten soppeng*". Yang ditulis Andi Nurhikmawati, Fakultas dakwah dan komunikasi UIN alauddin makassar. Skripsi ini membahas tentang mengelola zakat, para pengurus atau unit pengumpul zakat harus berpegang pada falsafah kerja, dukungan dan masukan masyarakat mengenai manajemen pengelolaan zakat sangatlah diharapkan karena ini dapat membantu pengelola zakat lebih mudah mengelola zakat dan mencapai tujuan yang akan dicapai.

### **BAB III**

#### **METODELOGI PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian dilakukan pada lembaga Majelis Agama Islam di Wilayah Pattani Selatan Thailand. Lembaga ini terletak di kawasan Patani No. 63 Moo 1, Bothong Sub-district, Nongcik District 94170. Majelis Agama Islam Patani, lembaga ini berada di Wilayah Pattani selatan untuk melaksanakan dan penyelesaian perkara-perkara tentang Sistem Pengelolaan Zakat di masyarakat Patani. Penelitian ini akan di laksanakan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani. Peneliti memilih lembaga ini karena peneliti sudah mempertimbangkan dan mencari fenomena apa yang tepat untuk diteliti agar penelitian berjalan dengan baik. Dan bagi peneliti sangat menarik dalam memilih lembaga ini.

Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari bulan Maret 2019 sampai bulan Juli 2020. Waktu yang ada, penelitian berusaha untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan topik yang diteliti dan berusaha menggambarkan semurni mungkin datanya, tidak melibatkan berbagai perasaan, yang dapat menjadikan data bias dan tidak real lagi.

**Tabel: Waktu Penelitian**

No.	Kegiatan penelitian	Maret 2019				Januari 2020				Maret 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan penelitian	✓	✓										
2.	Pengumpulan Data			✓	✓								
3.	Pengolahan Data					✓	✓	✓	✓				
4.	Penulisan Laporan									✓	✓		

**B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dekskriptif, yaitu pengumpulan data dari informan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara holistik bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsi, motivasi maupun tindakannya, dan secara dekskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* ( Bandung: Remaja Kerta Karya, 1998), h.6.

### C. Sumber Data

#### 1. Data Primer.

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan pihak masyarakat setempat di Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan materi manajemen zakat yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai data primer dengan mengkaji berbagai dokumen-dokumen dan bahan kepustakaan.

### D. Metode Pengumpulan Data

Seorang peneliti harus melakukan kegiatan pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data merupakan prosedur yang sangat menentukan baik tidaknya suatu penelitian. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan riset untuk mengumpulkan data.<sup>46</sup> Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

#### 1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Jenis pengumpulan data ini menggunakan beberapa cara yang dianggap relevan dengan penelitian, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi, dengan kata pengantar oleh Burhan Bungin*, Edisi Pertama (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2009), h. 93.

a. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuat. Tetapi yang di maksud di atas. Pengamatan baru tergolong sebagai teknik mengumpulkan data.<sup>47</sup>

b. Wawancara

Metode wawancara atau interview merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka, pertanyaan diberikan secara lisan dan jawabannya pun diterima secara lisan pula.<sup>48</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yaitu suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam.<sup>49</sup>

Adapun peneliti wawancara langsung kepada pegawai Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani yaitu Ustaz Hj. Shihabuddin bin Walong dan Ustaz Hj. Mamun bin Daud yang bertugas dibidang Zakat di Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani.

c. Dokumentasi

---

<sup>47</sup> Moh. Nazir, Ph.D., *metode penelitian...*, h.175.

<sup>48</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 222.

<sup>49</sup> Husaini Usman dan Pornomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial...*, h. 73.

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>50</sup>

Data yang ingin diperoleh dari metode dokumentasi adalah data mengenai gambaran umum lokasi penelitian, dan historikalnya.

## 2. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Research adalah suatu kegiatan mencari dan mengelola data-data literature yang sesuai untuk dijadikan referensi dan dijadikan sebagai acuan dasar untuk menerangkan konsep-konsep penelitian. Berdasarkan bentuk penelitian ini, data literature yang dimaksud adalah berupa buku, karya ilmiah dan sumber data lainnya yang didapatkan diberbagai perpustakaan.

## E. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat induktif yaitu dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus (fakta empiris) kemudian mengambil kesimpulan secara umum (tataran konsep).<sup>51</sup> Menurut Kirk dan Miller yang dikutip Moleong, penelitian kualitatif adalah tradisi dari ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasan sendiri. Senada dengan itu,

---

<sup>50</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: UGM Press, 1999), h. 72.

<sup>51</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Cet I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 196.

Lincoln dan Guba mengatakan bahwa penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dan suatu kebutuhan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 24.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

Sebagaimana Penulis kemukakan pada bab sebelumnya, di dalam bab ini penulis akan memaparkan data yang penulis temukan di Lembaga Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand. Tentang Manajemen Zakat Adapun bab ini meliputi deskripsi data, temuan penelitian, analisis penelitian.


#### **A. Temuan Umum**

Data yang peneliti peroleh dari lapangan adalah data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini Peneliti tidak mengalami kendala yang berarti untuk menggali informasi. Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara tidak terstruktur atau bisa dikatakan wawancara informasi sehingga proses wawancara ini bersifat santai dan berlangsung dalam kegiatan sehari-hari tanpa mengganggu aktivitas subjek.

##### **1. Gambaran umum Kehidupan Muslim di Selatan Thailand**

Thailand adalah Negara yang sering dikenal Negeri Gajah Putih. Negara ini juga terkenal sebagai tujuan wisata para turis dari seluruh dunia. Bidang pertanian juga merupakan salah satu andalan dari negeri ini. Hampir seluruh hasil pertanian dan perkebunan yang berasal dari Thailand merupakan produk unggulan. Sebagiaian besar muslim di negeri ini tinggal di Thailand bagian selatan, yang banyak berada di provinsi Yala, Narathiwat, dan Pattani. Secara budaya dan penampakan fisik, mereka lebih dekat kepada masyarakat

Melayu. Jika melihat sejarah yang telah berlalu, wilayah-wilayah tersebut tadinya bukan merupakan bagian dari Thailand. Namun sejak tahun 1808, Thailand menjajah wilayah tersebut dan menjadikannya sebagai wilayah kekuasaan. Tentu saja banyak pertentangan yang terjadi karena Thailand merupakan negeri Budha yang menganggap raja sebagai keturunan dewa. Sehingga banyak ritual syirik yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Pemberontakan pun pernah terjadi, dan hingga saat ini pun masih ada pertentangan-pertentangan yang terjadi karena perbedaan prinsip tersebut. Walaupun mayoritas ada dibagian selatan Thailand, namun bukan berarti di bagian lain Thailand tidak ada muslim. Katakanlah Bangkok, ibu kota Thailand. Adapun lebih jelasnya pembagian kota bisa lihat digambar peta dibawah ini:



**Gambar 4.1 Peta Negara Selatan Thailand**

Islam di Thailand banyak dijumpai di beberapa provinsi wilayah selatan negeri gajah putih ini, antara lain Provinsi Pattani (80%), Yala (68,9%), Narathiwat, Satun (67,8%) juga Songkhla, seluruh provinsi tersebut dahulunya masuk wilayah kerajaan Patani Raya pada abad ke-12, sebelum kerajaan Sukhotai berdiri.

Meskipun Thailand terkenal sebagai negeri Buddha, akan tetapi sekarang kerajaan cukup mensupport kehidupan Islam untuk penduduknya. Tanggungjawab masalah berkaitan agama Islam di Thailand diemban oleh seseorang mufti yang memperoleh gelar Syaikhul Islam (Chularajmontree). Mufti ini ada di bawah kementerian dalam negeri serta juga kementerian pendidikan serta bertanggungjawab pada raja. Mufti bertugas mengatur kebijakan yang bersangkutan dengan kehidupan muslim, seperti penentuan awal

serta akhir bulan hijriyah. Jumlah kaum muslimin di Thailand mencapai 4.6 % dengan statistik terbaru sekitar 4 juta dari total 65 juta penduduk, namun Islam menjadi agama mayoritas kedua setelah Buddha.<sup>53</sup>

## **2. Mengenal Majelis Agama Islam Patani**

Dengan perkembangan penduduk muslim di Selatan Thailand maka dibangun sebuah lembaga syar'i yaitu Majelis Agama Islam Wilayah Pattani untuk mengontrolkan umat muslim di selatan Thailand yang menurut hukum-hukum Islam dan menjauhi yang dilarang oleh Islam. Majelis Agama Islam Wilayah Pattani berkembangnya menjadi 3 Cabang di selatan Thailand.

### **a. Sejarah Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani**

Sebelum perang dunia Ke II, Umat Islam di Patani banyak perlisihan yang berlaku, para Ulama Patani merasa bertanggung jawab atas perlisihan tersebut, maka dibangunlah lembaga untuk menyelesaikan masalah yang ada, khususnya masalah Ahwal Syakhsiyah. Untuk itu dibangun tempat penyelesaian hal ihwal agama yang bernama "Majelis Agama Islam".

Majelis Agama Islam Patani dibina pada tahun 1940 M. Pada waktu itu para alim ulama Patani merasa bertanggungjawab atas perkara

---

<sup>53</sup> Skripsi Hasan La-teh, "*Sistem Pengelolaan Zakat Di Masyarakat Minoritas Islam' (Studi Kasus Di Kawasan Kuasa Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand)*", (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), h. 5..

yang berlaku di dalam Patani. Oleh karena tidak ada suatu badan pun yang bertanggungjawab berkenaan dengan urusan hal ihwal Agama Islam seperti *wali amri* atau *Qadi*. Dengan demikian para alim ulama di Patani dengan bulat suara setuju mendirikan tempat penyelesaian urusan agama Islam dan sekaligus berfungsi sebagai Qadi Syar'i, mengurus dan mengawal orang-orang Islam di wilayah Patani.<sup>54</sup>

Pada tahun 1940 M. berdirilah kantor Majelis Agama Islam Wilayah Patani dan melantik Al-Marhum Tuan Guru Haji Muhammad Sulung bin Haji Abdul Qadir Tok Mina salah seorang ulama' yang terkenal pada waktu itu sebagai ketua Majelis Agama Islam dan selaku Qadhi Asy-Syar'I Adh-dharury Wilayah Pattani. Majelis Agama Islam Wilayah Pattani adalah sebuah kantor bagi Pegawai Wilayah dan Qadhi Asy-Syar'I untuk mengurus hal ihwal kedudukan umat Islam yang berkaitan dengan hukum syara' dan juga sebagai penasehat kepada Raja Negeri (Gubenur) di Wilayah masing-masing dalam hal yang bersangkutan dengan urusan Agama Islam.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Skripsi Hasan La-teh, "*Sistem Pengelolaan Zakat Di Masyarakat Minoritas Islam' (Studi Kasus Di Kawasan Kuasa Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand)*",... h. 7-8.

<sup>55</sup> Translate [https://web.facebook.com/Majlis.Patani/?ref=br\\_rs](https://web.facebook.com/Majlis.Patani/?ref=br_rs)

Pada tahun 1944 M. Berlakunya peristiwa konflik antara umat Islam Selatan Thailand dengan kerajaan Thailand yang mana pihak Pengadilan Thai/Siam mengutus bahwa tidak dibedakan bagi penduduk Thailand, sekalipun orang Islam bagian Selatan harus mengikuti perundang-perundangan yang diterapkan di Mahkamah Sivil Thai, lalu semua ulama' dan guru-guru pondok pesantren yang diketua oleh Haji Sulong mengadakan pertemuan membentuk kerja sama antara *ulama* dengan pemimpin setempat untuk mempertahankan marwah orang Islam dari tindakan mengsiamkan orang melayu. Melalui Lembaga ini Haji Sulong dan rapat-rapat ulama' lain memperjuangkan hak Islam dan menentang kezaliman. Tahun 1946 M. Lembaga semangat Patani di kalangan pemuda-pemuda didirikan yang dipimpin oleh Wan Othman Ahmad. Pada tahun 1948 M. Lembaga gabungan Melayu Patani di luar negeri dipelopori oleh Tengku Kamariah yaitu adik kepala Tengku Muhammad Muhaiyiddin anak Raja Abdul Qadir (Raja Patani yang Terakhir). Haji Sulong mengatur 2 (Dua) Strategi yaitu sembunyi dan terang-terangan. Secara sembunyi dipimpin oleh Tengku Mahmud Muhaiyiddin pergerakan bawah tanah. Manakala secara terang-terangan itu melalui Majelis Agama Islam Wilayah

Patani (MAIP). Haji Sulong membuat pertemuan dengan pegawai Majelis Agama Islam Patani, Imam, Khatib, dan Bilal serta orang-orang yang termuka seluruh Patani yang jumlahnya kira-kira 400 orang. Dari hasil pertemuan itu, pihak Haji Sulong membuat keputusan untuk menuntut beberapa perkara yang dikenali sebagai tuntutan tujuh perkara yaitu;

- a) Minta mengadakan seorang ketua beragama Islam diperankan di dalam empat wilayah ini dengan pilihan saudara anak negeri di dalam empat wilayah dengan diberikan kekuasaan penuh kepadanya yaitu mengurus empat wilayah ini.
- b) Mengadakan pelajaran bahasa Melayu pada tiap-tiap sekolah bagi kanak-kanak berumur 7 tahun sebelum masuk belajar bahasa Siam/Thai atau bercampur pelajaran dengan bahasa Siam.
- c) Hasil bumi atau pendapatan dalam 4 wilayah dibelanjakan kepadanya saja.
- d) Pegawai kerajaan harus orang Islam 80% mengikut penduduk negeri yang beragama Islam.
- e) Tulisan bahasa Melayu menjadi Bahasa resmi.

- f) Mengasingkan mahkamah Syariah daripada pejabat Undang-undang kerajaan serta mengadakan mahkamah khusus yaitu untuk menguruskan tuntutan yang berkaitan dengan hukum Agama Islam.
- g) Majelis Agama Islam berkuasa mengeluarkan Undang-undang urusan Agama Islam dengan disetujui oleh ketua besar di empat wilayah.<sup>56</sup>

Pada tanggal 9 Agustus 1947 melalui surat Kementerian Kehakiman Bangkok. 5385/2490 jelas memberikan jawaban bahwa kerajaan Bangkok tidak menerima tuntutan untuk memisahkan Mahkamah Syariah dari Mahkamah Sipil dengan alasan ia mengubah perlembagaan negeri. Selepas mendapat jawaban itu, Haji Sulong bertindak balas menentang polisi kerajaan tentang pelantikan Qadi (Datok Yuttitam) dan mulai mengumpulkan kekuatan rakyat dan menyusun struktur politik Majelis Agama Islam, oleh orang-orang yang sangat memahami dalam masalah Hukum Agama, ketua disini disebut dengan "Datok Yuttitam" penulis ingin memberi pengertian dengan kata "Datok Yuttitam" Pelantikan Datok Yuttitam pada masa dulu itu harus ada imam yang menjadi pelantik, oleh karena itu muncul bukti bahwa gubernur provinsi Stul mengundang imam untuk datang memilih dan bagi mereka yang dapat nilai tertinggi. Menteri pengadilan

---

<sup>56</sup> Ayah. Bang Nara, *Patoni Dahulu dan Sekarang*, Cet. Ke-1, (Bangkok 1976), hlm 56.

melantik imam-imam yang mendapat suara yang tertinggi untuk menjadi Datok Yuttitam, sampai sekarang masih dipakai sistem yang demikian.

Apabila tidak dilantik oleh Raja dengan demikian mengakibatkan pelantikan Datok Yuttitam itu tidak sempurna oleh karena itu Qadi dalam pandangan Islam harus mendapat pelantikan dari Maha Raja di negara itu sendiri karena Datok Yuttitam sebagai wali hakim dengan jabatan mengikut Syariat Islam dalam ilmu fara'id.<sup>57</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, muzakki adalah orang atau badan hukum yang dimiliki oleh Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Adapun mustahiq adalah orang atau badan hukum yang berhak menerima zakat.<sup>58</sup>

Dikatakan bahwa “menguasa dan fungsi di dalam kasus Pengumpulan Zakat”. Oleh karena itu jika Maha Raja negara itu tidak dilantik, maka yang harus di selesaikan adalah Imam untuk melanjutkan Datok Yuttitam, menurut tata cara di atas supaya dapat sempurna pelantikan Datok Yuttitam menurut pandangan Syariat Islam.

Didalam menyelesaikan suatu kasus Datok Yuttitam pada zaman dahulu merujuk kepada kitab Fiqih dalam bahasa Arab Melayu, yang tidak

---

<sup>57</sup> Skripsi Hanan Thoma, *Penyesaian Sengketa Poligami*. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014.

<sup>58</sup> Harahap, M. Yahya. 1999. “*Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*”, dalam Cik Hasan Bisri (Penyunting), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan Kedua, hlm. 21-80. Ciptat: Logos Wacana Ilmu.

diterjemahkan kedalam bahasa Siam. Dengan demikian tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. Datok Yuttitam diperintah pada tahun 2472 B. (Budha) untuk menterjemahkan dari bahasa “Melayu, Arab, Ingris, ke bahasa Siam dan diperintahkan kepada pegawai untuk mencari ahli bahasa yang menjadi saksi terjemah, untuk mencetak menjadi satu kompilasi.

Setelah diterjemahkan panitia penasihat peradilan Agama menyerahkannya kepada pengadilan tinggi dan memberi nama terjemahan “Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan dasar hukum zakat” dasar hukum tersebut masih berlaku sampai sekarang. Dalam mengadakan dan menjalankan hukum Islam berkenaan dengan pengelolaan dan zakat tersebut meliputi empat wilayah selatan, berlaku hukum tersebut turun temurun. Sehingga sampai dengan pelantikan pemerintah baru, pihak kerajaan Siam melantik salah seorang yang beragama Budha menjadi pemerintah yaitu Coompul.Poe.Pi·Bulsongkram menjadi pemerintah, waktu itu kebetulan perang dunia yang kedua. Pemerintah yang baru selalu mengadakan sarahan/sistem baru, yaitu Negara Thai patut ada Hukum Diktator sahaja walau berbeda Agama, harus membubarkan Hukum Islam yang berlaku di empat wilayah tersebut, pada tahun 2486 B. (Budha)/1944 M. Setelah pemerintah Coompul.Poe.Pi·Bulsongkram memutuskan tidak berlaku lagi Hukum Islam tersebut di dalam Peradilan Agama Islam tingkat pertama di empat wilayah selatan, timbul masalah di wilayah tersebut khusus di wilayah Pattani

Rakyat mengadakan demonstrasi menentang pemerintahan pusat, rakyat tidak mau ikut di dalam memutuskan kasus berkenaan dengan keluarga dan warisan di Pengadilan Tinggi ataupun pengadilan umum. Setelah terjadi perang sengit di wilayah Patani ada diantaranya kiai-kiai atau Ulama-ulama' sepakat mencari jalan keluar dengan mengadakan musyawarah diantaranya Imam-imam mesjid setiap desa untuk mencari solusi dan mempertahankan Hukum Islam yang telah di hapus oleh pemerintah pusat tersebut, dalam musyawarah untuk melantik pegawai-pegawai Majelis Agama Islam setiap wilayah di selatan dan seorang bijak pandai yang dinamakan Datok Yuttitam atau Qadi Syar'i Daruri fungsinya untuk mengganti Datok Yuttitam sewaktu tidak ada ditempat.

Berkenaan dengan pegawai Majelis Agama Islam dan Datok Yuttitam setiap wilayah dalam Pasal 36 mengatakan bahwa; dalam wilayah yang ada pegawai Majelis Agama Islam berwenang sebagai berikut :

Ayat 1 berbunyi :

Menasihatkan dan mengeluarkan pendapat berkenaan dengan Agama Islam kepada Gubernur.

Ayat 2 berbunyi :

Bertanggung jawab melantik pegawai-pegawai mesjid "kepala 12" setiap mesjid dalam wilayah yang diserahkan Departemen Agama dari pemerintah pusat.

Ayat 3 berbunyi :

Mengambil keputusan, masyarakat yang mengadakan yang tidak sesuai dan disesuaikan dengan teliti.

Ayat 4 berbunyi :

Mengadakan melantikan pegawai mesjid dengan secara resmi.

Ayat 5 berbunyi :

Tolak ansur seandainya pegawai mesjid tidak sesuai dengan jabatan, cabut dan ganti sesuai dengan kebutuhan.

Ayat 6 berbunyi :

Intruksi berhenti kerja untuk sementara, seandainya pegawai ada kesalahan.

Ayat 7 berbunyi :

Mengambil keputusan dan mengadakan pindahan Masjid, bangun Masjid yang baru, memperbaiki Mesjid yang rusak, sesuai dengan keadaan desa dan penduduk-penduduk masyarakat setempat.

Oleh demikian di dalam pasal-pasal tersebut banyak lagi yang penulis tidak kemukakan diantaranya dalam masalah pengelolaan zakat, dan harta anak yatim dan sebagainya. Hukum-hukum tersebut hampir sama dengan hukum Islam di pengadilan Agama Islam di Indonesia.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Translate [https://web.facebook.com/Majlis.Patani/?ref=br\\_rs](https://web.facebook.com/Majlis.Patani/?ref=br_rs).

## b. Visi dan Misi.

### a) Visi

วิสัยทัศน์สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการองค์กรศาสนาตามหลักคำสอนของอิสลามและเป็นองค์กรนำในการพัฒนาสังคมมุสลิมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่จริยธรรมมีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพใฝ่หาสันติภาพและความยุติธรรม

Terjemahan: Majelis Agama Ialam wilayah Patani, merupakan pusat pentadbiran badan hal ihhwal agama dan akhlak mulia, berpendirian, bersatu, memiliki kekuatan mencapai kemakmuran serta menegakkan keadilan.<sup>60</sup>

### b) Misi

1)เป็นศูนย์กลางในการบริหารองค์กรมุสลิมมัสดิควินิจฉัยปัญหาศาสนาให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่ภาครัฐและเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามตามพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540.

2)เป็นแกนนำในการสร้างสังคมมุสลิมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่จริยธรรมมีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพใฝ่หาสันติและความยุติธรรม.

3)ประสานความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในแต่ละต่างประเทศที่ไม่ขัดกับหลักการอิสลามเพื่อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในพหุสังคมอย่างสันติและสมานฉันท์.

---

<sup>60</sup> Translate bahasa bersama *Abdul Rahman Bulayama Pegawai Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan Thailand*, Tanggal 27 Februari 2019.

4) หน้าที่รักษาถ่ายทอดและฟื้นฟูมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามที่ส่งสมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสอดคล้องกับหลักการอิสลามให้ยั่งยืนสภาพ

Terjemahan:

- 1) Menjadikan pusat pentadbiran mengurus hal ihwal masjid, memberikan fatwa dan nasihat terhadap kegiatan badan kerajaan serta orang ramai mengikut hukum Islam.
- 2) Menjadi badan yang berkonun, dalam usaha mewujudkan masyarakat ilmuwan, berakhlak mulia, berpendirian, bersatu, memilik kekuatan menegakkan keadilan dan mencapai kemakmuran.
- 3) Penyelaras dalam perhubungan dengan badan-badan organisasi kerajaan dan non kerajaan di dalam serta luar Negara, mewujudkan kerjasama maupun membawa kepentingan bersama untuk umat Islam.
- 4) Memelihara dan melestarikan hasil budaya tempat yang tidak bertentangan dengan Islam.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Translate bahasa bersama *Abdul Rahman Bulayama Pengawai Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan Thailand*, Tanggal 27 Februari 2019.

### **c. Fungsi dan Peran Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (MAIP)**

Majelis Agama Islam Wilayah Pattani adalah satu badan yang menerangi pihak-pihak yang tertentu yang ada dalam Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (MAIP), serta mempunyai wewenang tertinggi dalam mengurus Majelis Agama Islam Wilayah Pattani yang ditentu oleh wakil sekretaris. Majelis Agama Islam Wilayah Pattani bertugas mengatur badan-badan yang tersebut di bawah ini:

- a) Badan Keuangan
- b) Badan Ekonomi
- c) Badan Pelajaran
- d) Badan Dakwah
- e) Badan Zakat

Demikian juga pada badan dan peran Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani (MAIP) yang menguasai dalam pemerintah juga terbagi kepada dua kesimpulan yaitu: Bagian Syar'iyah: adalah berfungsi sebagai sebuah badan yang mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah syar'iyah di antaranya:

1. Menyelesaikan masalah keluarga suami-isteri, pernikahan dan perceraian.
2. Menerima dan membuat pengaduan berkenaan dengan hal suami isteri, taklik talaq, fasakh talaq, dan membuat pertimbangan berkenaan dengan fasadah perkawinan.

3. Meyelesaikan berkenaan dengan harta warisan, penjarian, nazar, hibah dan warisat.
4. Membuat surat perjanjian yang berkaitan dengan hukum syara:
5. Mendamaikan diantara makmum di dalam satu desa dengan desa yang lain.
6. Menentukan dan mengistiharkan puasa dan berhari raya, dll

Badan Pengurusan Majelis : Mengikut undang-undang peraturan perlantikan imam khatib bilal dan pendaftaran masjid tahun 1947 M. memberi kuasa kepada jamaah jawatan (kelompok) jawatan kuasa (Petugas) Islam bagian provinsi untuk membuat pertimbangan dan menentukan, berarti setiap Masjid yang mengadakan pertukaran Imam, khatib, bilal dan jamaah (Kelompok) jawatan kuasa (Petugas) bagian Masjid hendaklah dengan melalui jamaah (kelompok) jawatan kuasa (petugas) Islam bagian provinsi, Imam, khatib, bilal berada dalam jawatan (Petugas) seumur hidup, ada pun jamaah (Kelompok) jawatan kuasa (Petugas) bagian Masjid bertugas dalam jawatan selama 4 tahun, jumlah bilangan Masjid dalam Provinsi Patani kesemuanya 576 Masjid yang sudah terdaftar mengikut undang-undang. Selain daripada tugas-tugas yang tersebut di atas, pihak Majelis juga ikut serta dalam hal kestabilan negara dan kesejahteraan masyarakat seperti berkerjasama resistance.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Skripsi Hasan La-teh, “*Sistem Pengelolaan Zakat Di Masyarakat Minoritas Islam...*,”

#### **d. Fungsi dan Tugas**

##### a) Waliyulamri Qadhi Syari.

Sebuah badan yang berdikari, dipilih/dilantik oleh Halluwal'aqdi, sebagai penasehat mufti hukum agama Islam kepada masyarakat Wilayah Pattani.

##### b) Badan Syar'i dan Fatwa.

Berfungsi sebagai sebuah badan menyelidiki dan mengkaji hukum fatwa; mengeluarkan bahan bacaan ilmiah; menyelesaikan masalah rumah tangga, nikah, cerai, ta'liq, thalaq, fasakh; urusan zakat, wakaf, nadzar, wasiat dan hibah; mengurus anak yatim.

##### c) Badan Pentadbiran dan Pengurusan Masjid.

Mentadbir dan melantik kepengurusan sebagai pemegang amanah kepengurusan Masjid, Tadika, dan segala hal ihwal yang bersangkutan dengan Masjid.

##### d) Badan Pendidikan dan Pengajaran.

Badan Pendidikan dan Pengajaran, sebuah badan mengatur urusan hal amanah pengajian Masjid dan Tadika; pengajian dan pembelajaran sekolah dan pondok; urusan ta'lim, kursus kanak-kanak, remaja dewasa kaum ibu; urusan pengajian dan pelajar dalam dan luar negeri; mengurus pengelolaan Ma'had Daru Ma'arif dan Sekilah kanak-kanak Fathani Darussalam mengawal serta melindungi Pustaka Wilayah.

e) Badan Perhubungan dan Kemasyarakatan.

Badan Perhubungan dan Kemasyarakatan. Sebagai badan kemasyarakatan yang mengurus hal ihwal da'wah, penyiaran dan penyebaran; perhubungan dalam negeri maupun luar negeri; mengurus; perhidmatan awam.

f) Badan Keuangan dan Ekonomi.

Sebagai badan yang mengatur ekonomi dan keuangan urusan haji maupun umrah; dan urusan barang halal.

e. Logo




**Gambar 4.2 Logo Majelis Agama Islam Wilayah Pattani**

**f. Motto “Mendampingi Masyarakat dengan Aturan Islam.”**

Maksudnya adalah untuk mendirikan, mengembangkan dan memajukan anggota dan komunitas untuk mengikuti sistem Islam yang berdasarkan Islam yang berkah dan mendapat keridhoan Allah.

**g. Struktur dan Pengurus.**

**Majelis Agama Islam Wilayah Pattani**



### **Gambar 4.3 Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Pattani<sup>63</sup>**

#### **1) Dasar Hukum di Majelis Agama Islam Patani.**

- a. Masti berpengang kepada al-quran al-sunnah Ijma' dan qiyas.
- b. Berfatwa mengikut ahli Sunnah Wal Jamaah (Mazahab Syafi'i).
- c. Menjaga dan membina kesucian Agama Islam dan Muslim.
- d. Memgangkat taraf umat Islam terutama Imam, Khatib, Bilal.
- e. Menggangkat taraf pengajian di taman fardu ain dan masjid (tadika dan diwasa).<sup>64</sup>

#### **B. Temuan Khusus**

Berdasarkan hal penelitian yang telah dilakukan, berikut ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian:

##### **1. Cara Pengelolaan Zakat di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani.**

Kutipan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Hj. Shihabudin bin Walong selaku Timbalan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani pada tanggal 20 Maret 2019, di ruang kantor manajer lantai 2.

“Jadi untuk proses penerapan sistem manajemen dalam sebuah organisasi manapun hampir sama, justru tidak akan terlepas dari 4 fungsi manajemen yaitu, planning,

---

<sup>63</sup> Skripsi Abdulmumeen Chakapi, *Tugas Dan Wewenang Majelis Agama Islam Provinsi Pattani Dalam Persepektif Fiqih Siyazah*, Fakultas Syari'ahuniversitas Islam Negeri Raden Intan Lampong, 2018, h. 37.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani, Haji Shihabuddin bin walong, 10 Maret 2019.

organisasi, actuating dan controlling. Akan tetapi fungsi tersebut bisa berbeda tergantung dengan kebijakan manejer dalam pengelolaannya. Begiu juga yang di terapkan dalam Majelis Agama Islam kita. Bahwa langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat rencana. Untuk perencanaan secara umum dalam majelis kita disini yaitu, untuk berkembang dalam kemampuan ekonomi setiap anggota untuk kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup mereka dalam masyarakat serta menjadikan sebagai lembaga keuangan perekonomian yang bersumber dari uang yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah Islam”.<sup>65</sup>

Kutipan hasil wawancara pertemuan yang kedua Ustaz Hj. Mamun bin Daud selaku Timbalan pertua di Majelis Agama Islam Patani bidang syar'i pada tanggal 09 Juli 2020 di ruang manejer lantai 2:

“ Setiap tahun Majelis Agama Islam merencanakan melantikan amil pada Bulan Ramadhon, Amil yaitu Imam setiap kampung di Wilayah Pattani berjumlah semua 721 orang imam dari 721 buah Masjid untuk memberi pengarahan, Adapun kampung atau masjid yang perlu pembantuan amil maka Amil memberitahu kepada Qadi Majelis Agama Islam maka Qadi itulah mengeluarkan surat pelantikan yang diaju oleh Imam tersebut, kebiasaan setiap kampung 1 orang amil 3 orang pembantu”.<sup>66</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti cantumkan sesuai dengan wawancara kepada narasumber, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa sistem perencanaan yang dikelola oleh Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani adalah sebagai berikut:

#### **a. Perencanaan (*Planing*)**

*Planning* yang dipengelolaan Majelis Agama Islam Patani Wilayah Pattani setelah adanya evaluasi dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diadakan setiap

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani, Haji Shihabuddin bin walong, 10 Maret 2019.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani, Haji Mamun bin Daud, 09 Juli 2020.

setahun sekali di akhir periode yang nantinya berguna untuk mengetahui kekurangan dari hasil usaha sebelumnya. Kekurangan dari hasil evaluasi nantinya akan disusun menjadi perencanaan program dalam mencapai tujuan di tahun yang akan datang. Perencanaan ini tentunya di tinjau ulang dan ditelaah lebih lanjut agar program yang akan dilaksanakan layak untuk dikelola sehingga apapun program yang nantinya akan dijalani berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan khususnya sesuai dengan ketentuan syariah.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani Yang bersangkutan dengan fungsi manajemen dalam hal perencanaan adalah:

#### a) Perencanaan

Dalam menganalisis pada masa depan Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani selalu mengfokuskan pada tujuan, yaitu meningkatkan target yang dicapai dengan mengembangkan professional manajemen. Selain itu, majelis juga mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi setiap anggotanya secara khusus dan masyarakat pada umumnya dengan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

Dalam perencanaan, Majelis juga melakukan langkah-langkah sosialisasi dengan menggunakan media seperti spanduk, radio, iklan dan sebagainya. Kemudian adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga social lainnya untuk memperluas dan mengembangkan jaringan ekonomi yang berkualitas.

#### 1) Pengumpulan Zakat

Mengenai pengumpulan zakat, proses pengumpulan zakat dan langkah-langkahnya Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani dibagi menjadi 2 kasus yaitu:

Kasus 1 Muzakki membayar zakat langsung di Kantor Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani. Maupun zakat mal dan zakat fitrah.

Kasus 2 Menunjuk petugas pengumpulan dalam hal ini, setiap tahun, sebelum sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani mengumpul zakat setiap kampung dari amil-amil yang telah dilantik yakni imam berjumlah 721 orang dari 721 buah masjid pengumpulan zakat tersebut adalah zakat mal dan zakat fitrah, tetapi kebanyakan dari zakat fitrah.

Pengumpulan zakat Majelis Agama Islam Patani di wilayah Pattani pada tahun 2019 berjumlah 2,000,000 bath. Adapun jumlah zakat pada tahun 2020 belum berkumpul sepenuhnya, masih 65 peratus oleh kerana keadaan pandemi covid 19

## 2) Pendistribusian Zakat

Mengenai distribusi zakat, ditemukan bahwa setelah Amil mengumpulkan zakat, Amil melanjutkan untuk mengalokasikan sesuai dengan peran yang ditugaskan. Diangkat dari Wali Amri melalui pembagian, Majelis Agama Islam Wilayah Pattani ditetapkan untuk membagi zakat menjadi 8 bagian.

Apakah cara pertama untuk membagi semua zakat yang dikumpulkan datang sebagai hak untuk menerima zakat yang ada di daerah itu, dan metode kedua dibagi menjadi 8 bagian, Bagian 1 untuk orang miskin (Fakir), bagian 2 untuk yang membutuhkan (Miskin), bagian 3 untuk mereka yang mengelola zakat (Amil), bagian 4 untuk mereka yang membutuhkan kehangatan (Muallaf), Bagian 5: Untuk budak yang ingin membajak diri secara bebas (Riqob), Bagian 6: Untuk mereka yang

berhutang (Ghorimin), Bagian 7 Bagi mereka yang bekerja di jalan Allah (Fisabilillah) dan Bagian 8 untuk Wisatawan (Ibnusabil).

Dari hak menerima zakat 8, di atas mereka. Didistribusikan dalam Jumlah sebelum menyimpan zakat harus dibagi secara proporsional dengan mereka yang memilikinya Hak untuk menerima zakat Pada prinsipnya, setiap kampung memiliki 4 penerima, terdiri dari Bagian 1 untuk kaum miskin (Fagir) dan Bagian 2 untuk para pihak yang (Miskin). Bagian 3 untuk mereka yang mengelola zakat (Amil) dan Bagian 4 untuk mereka yang harus layaani secara baik (Muallaf), 4 bagian lainnya ada di beberapa kampung.

Adapun jumlah zakat yang sisa dari tidak ada *Mustahiq* diserahkan kepada Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani sepaeti bagian *Ariqob*, *fisabilillah*, *Ibnu sabil* dan lainnya. Maka pihak Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani membuat kebijakan dalam kelola jumlah zakat tersebut, dengan medistribusi kepada orang yang membutuh keperluan contoh kepada *muallaf*, yang melapor kepadanya, *Fisabilillah* yaitu pihak guru- guru Al-quran, yang mengajar Agama dan *Ibnu sabil* yaitu pelajar pelajar yang bernilai baik lagi pula berakhlaq baik dan pelajar luar negeri seperti mesir, sudan, dan Indonesia.

Adapun mendistribisian kepada orang yang terkena ujian Allah seperti rumah terbakar dan banjir, maka pihak Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani membuat pertimbangan bahwa apa saja keperluan dan kebutuhan yang sebenar merka ingin, tidak hanya begitusaja tindakan Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani bahkan pihak majelis menggalangkan data bantuan dengan membuka rekning dan ada yang memberi secara langsung.

#### b) Perumusan Tujuan

Dalam perumusan tujuan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, manajer majelis melakukan optimalisasi terhadap tujuan majelis yaitu menjadikan majelis sebagai lembaga perekonomian yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang professional dengan melantikan tenaga kerja yang berkualitas dalam mengembang para anggotanya.

#### c) Rencana Kegiatan

Analisis mengenai rencana kegiatan yaitu dengan merumuskan tindakan yang akan berlaku sesuai dengan target apa yang telah ditetapkan. Adapun perencanaan kegiatan manajemen Majelis Agama Islam Wilayah Pattani adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi majelis sebagai lembaga perekonomian yang berdasarkan pada prinsip Syariah Islam yang profesional, berkualitas dan adil.
- b. Menetapkan bagi ketua dari para anggotanya yang aktif dalam mengumpulkan dana dalam kelompoknya untuk menyelesaikan.
- c. Pemberian bantuan terhadap masyarakat yang membutuhkan seperti korban musibah banjir, bantuan untuk dana pendidikan, fakir miskin dan lain-lain.

## **b. Pengorganisasi (*Organisasi*)**

Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara yang penelitian lakukan dengan Hj. Shihabuddin bin walong selaku manajer pada Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani yang peneliti lakukan pada tanggal 20 Maret 2019 di ruang kantor manajemen lantai 2.

“Untuk langkah selanjutnya dalam Majelis kita setelah kita buat rencana yaitu, kita ada pembagian kerja dalam setiap tugas kepada pihak yang bersangkutan. Terus kita melantik orang-orang tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setelah itu kita menjelaskan fungsi kerja yang akan dilaksanakan kepada mereka agar semua pekerjaan yang dilakukan terarah pada satu tujuan. Kemudian apabila sudah memberi penjelasan tentang tugas masing-masing. Maka kepada setiap petugas juga harus memahami tugas apa saja yang telah diamanatkan dan bertanggung jawab atas tugas itu masing-masing. Begitu juga dengan tugas yang akan dilaksanakan itu harus mengikuti garis-garis dan wewenang yang telah ada dalam struktur organisasi kita”.<sup>67</sup>

Adapun pengorganisasian yang dijalankan dalam Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat pembagian pekerjaan karena dengan jumlah yang banyak tidak mungkin dapat dikerjakan oleh satu orang.
- 2) Menentukan orang-orang untuk mengerjakan setiap bagian pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan mengikut landasan yang digariskan.

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani, Haji Shihabuddin bin walong, 10 Maret 2019.

- 3) Merincikan seluruh pembagian pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama.
- 4) Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab.
- 5) Setiap anggota struktur organisasi perlu mengetahui pesanan masing masing yang diberikan.
- 6) Menentukan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam satuan organisasi.

Kutipan hasil wawancara pertemuan yang kedua Ustaz Hj. Mamun bin Daud selaku Timbalan pertua di Majelis Agama Islam Patani bidang syar'i pada tanggal 09 Juli 2020 di ruang manejer lantai 2:

“ Pihak Majelis Agama Islam atau Qadi mengundang Imam 721 orang dan pembantu imam yaitu Khotib Bilal bersama dengan petugas dibidang zakat pihak Majelis Agama Islam Patani, untuk menjelas tugas kerja yang akan dilaksanakan dan disini juga membahas pembagian zakat pada tahun tersebut, acara ini berlaku di Kantor Majelis Agama Islam Patani”<sup>68</sup>

Adapun pengorganisasian yang dijalankan dalam Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani adalah sebagai berikut:

#### 1. Bagian Pengumpulan Zakat.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani, Haji Mamun bin Daud, 09 Juli 2020.

## 2. Bagian Pendistribusian Zakat.

### c. Pengarahan (*Actuating*)

Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara yang penelitian lakukan dengan Hj. Shihabuddin bin walong selaku manajer pada Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani yang peneliti lakukan pada tanggal 20 Februari 2020 diruang kantor manajemen lantai 2.

“Selanjutnya setelah kita membuat rencana dan pembgian tugas kerja serta melantikan staf-staf kerjanya masingmasing. Maka untuk langkah berikut itu bagi setiap petugas yang sudah dapat kerja kita akan mengarahkan atau menggerakkan untuk melaksanakan kerjanya. Kemudian pada setiap bulan kita akan mengadakan rapat untuk menjelaskan program-program kerja kepada pengurus atau pihak yang bersangkutan. Dan kita juga beritahu kepada mereka bahwa sangat pentingnya kerjasama dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Kemudian untuk staf-staf kerja kita juga akan memberi semangat kepada mereka secara menanamkan jiwa keislaman supaya ada sifat ikhlas, dan jadi orang yang adil dalam melakukan setiap pekerjaan. Jamuan makan bersama. Bagi karyawan yang melakukan tugas kerjanya bagus akan kita berikan penghargaan serta pujian kepada mereka dan akan kita tegur serta bimbing bagi mereka yang merasa ada kesulitan dalam pekerjaan”.<sup>69</sup>

Kutipan hasil wawancara pertemuan yang kedua Ustaz Hj. Mahmud bin Hj. Daud selaku Timbalan pertua di Majelis Agama Islam Patani bidang syar'i pada tanggal 09 Juli 2020 di ruang manejer lantai 2:

“ Setiap tahun Majelis Agama Islam merencanakan melantikan amil pada Bulan Ramadhon, Amil yaitu Imam setiap kampung di Wilayah Pattani berjumlah semua 721 orang imam dari 721 buah Masjid untuk memberi pengarahannya, Adapun kampung atau masjid yang perlu pembantuan amil maka Amil memberitahu kepada Qadi Majelis Agama Islam maka qadi itulah mengeluarkan surat pelantikan yang diaju oleh

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani, Haji Shihabuddin bin walong, 10 Maret 2019.

Imam tersebut kebiasaan setiap kampung 1 orang amil 3 orang pembantu. Dan Qadi atau Majlis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani mengistihar kepada orang kampung atau masyarakat berkaitan zakat dan kewajiban pembayaran zakat mal dan fitrah”<sup>70</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti cantumkan sesuai dengan wawancara kepada pada narasumber, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa sistem pengorganisasian yang dipengelolaan oleh manajer dalam Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan penjelasan kepada imam (amil) yang telah dilantik dan petugas pihak Majlis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani mengenai tugas masing-masing dan tujuan apa yang akan tercapai.
- 2) Memberi informasi tentang zakat dan pembayaran zakat dengan melalui media informasi seperti radio, surat pengrahan kepada setiap masjid, dan sosia media.
- 3) Memberikan motivasi kepada imam-imam setiap masjid dan petugas pihak majlis dengan menanamkan adanya jiwa keislaman, keikhasan dan keadilan.
- 4) Memberikan motivasi kepada imam-imam setiap masjid dan petugas pihak majlis hadiah dalam bentuk undian pada setiap akhir tahun dan mengadakan jamuan makan bersama.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani, Haji Mahmur bin Daud, 09 Juli 2020.

- 5) Memberi perhatian pujian kepada imam-imam setiap masjid dan petugas pihak majlis yang cakap dalam melaksanakan tugas dan bimbingan kepada mereka yang kurang mampu bekerja.

#### **d. Pengawasan (*Controlling*)**

Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara yang penelitian lakukan dengan Hj. shihabuddin bin walong selaku manajer pada Majelis Agama Islam Patani

Wilayah pattani yang peneliti lakukan pada tanggal 20 Februari 2020:

“Setelah kita memberi tanggung jawab kepada mereka itu, kita akan memberi perhatian atas tugas mereka supaya tidak ada kesalahan dalam garis-garis serta dapat mencapai tujuan yang telah kita rencana. Kemudian pada setiap akhir periode kita akan mengadakan rapat agung untuk periksa atas tugas kerja yang telah dilakukan dan membagi keutungan. Setelah itu, kita akan membuat penilaian terhadap tugas apa saja yang telah kita lakukan. Seterusnya setelah kita dapat hasil kerjanya, maka apabila ada masalah atau kekurangan dimana akan kita mencari solusi bersama sehingga menyelesaikan masalah yang terjadi serta memperbaiki kekurangan tersebut, maka setelah itu bagi setiap seksi yang bertanggung jawab harus membuat laporan dan serahkan kepada manajer untuk menjadikan arsip dan membagi kepada para anggota”.<sup>71</sup>

Kutipan hasil wawancara pertemuan yang kedua Ustaz Hj. Mamun bin Daud selaku Timbalan pertua di Majelis Agama Islam Patani bidang syar’i pada tanggal 09 Juli 2020 di ruang manejer lantai 2:

“Setiap tahun apabila sampai waktu zakat yaitu 10 akhir bulan Ramadhon Imam Masjid Setiap kampung yang ada di Wilayah Pattani mengistiharkan kepada penduduk Kampung untuk mengeluarkan zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani, Haji Shihabuddin bin walong, 20 Febrari 2020.

Imam Masjid Selaku amil melantik pembantu amil zakat untuk memungut zakat menerima zakat dan mengelola zakat yang dapat semua kepada 8 hasanah yang ada dalam penduduk kampung adalah *Faqir, Miskin, Amil, Muaallaf, Fisabilillah* selain itu Imam Masjid menyerahkan kepada Qadi syar'I di Majelis Agama Islam Patani satu asnaf yaitu atas nama *ar-riqob* Majelis Agama Islam Patani bertanggungjawab di bidang syar- I ambil satu hasnah untuk keperluan apabila ada *muaallaf* yang datang meminta zakat dan diizinkan memberi zakat tersebut dan zakat itu juga untuk membantu orang-orang yang dapat kecemasan seperti kebakaran rumah Majelis Agama Islam juga ikut membantu disitu”<sup>72</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti cantumkan sesuai dengan wawancara kepada pada narasumber, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa sistem pengorganisasian yang dipengelolaan oleh manajer dalam Majelis Agama Islam Wilayah Pattani adalah sebagai berikut:

- 1) Setelah memberi pertanggung jawaban kepada anggota atau pihak-pihak yang bersangkutan setiap seksi, maka pihak manajer akan mengawasi program kerja yang dilaksanakan oleh anggotanya agar tidak ada penyimpanan dalam kerja demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan.
- 2) Pada akhir periode akan mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk evaluasi pemeriksaan terhadap pelaksanaan program yang telah dilaksanakan serta adanya pembagian zakat.
- 3) Mengadakan evaluasi terhadap hasil dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang sudah dilaksanakan oleh anggota dan pihak-pihak yang bersangkutan.

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani, Haji Mamun bin Daud, 09 Juli 2020.

- 4) Setelah dievaluasi hasilnya jika ada permasalahan dalam program kerja yang telah dilaksanakan akan mengadakan rapat untuk mencari solusi bersama serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi. Adapun tindakan dalam pelaksanaan kerja, selanjutnya kepada pihak petugas setiap seksi akan membuat laporan program kerja yang telah dilaksanakan sebagai laporan tahunan dan menyerahkan kepada manajer untuk diperiksa kembali dan menjadikan arsip. Adapun hasil dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) akan dilaporkan dalam bentuk buku laporan dan dibagikan kepada setiap para anggotanya.

## **2. Manfaat Zakat Bagi Masyarakat Miskin Patani**

Kutipan hasil wawancara pertemuan yang kedua Ustaz Hj. Mamun bin Daud selaku Timbalan pertua di Majelis Agama Islam Patani bidang syar'i pada tanggal 09 Juli 2020 di ruang manejer lantai 2:

“ Dan jumlah zakat yang telah diserahkan oleh imam dari tidak ada *mustahiq* seperti ariqob, *mualaf* dan lain-lain lagi akan Majelis Agama Islam Patani Di wilayah Pattani mengambil kebijakan atau kelola dengan sesuai keperluan dan kebutuhan contoh pihak majlis dapat khabar atau ada *muallaf*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil* melapor maka pihak majlis akan membuat kebijaksanaan dan ada juga untuk keperluan umum masyarakat seperti timpa musibah, rumah kebakaran ”.<sup>73</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti cantumkan sesuai dengan wawancara kepada pada narasumber, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani, Haji Mamun bin Daud, 09 Juli 2020.

sistem pengorganisasian yang dipengelolaan oleh manajer dalam Majelis Agama Islam Wilayah Pattani adalah sebagai berikut:

Mendistribusikan zakat itu juga untuk membantu orang-orang yang dapat kecemasan dan musibah seperti rumah terbakar dan banjir, maka pihak Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani membuat pertimbangan bahwa apa saja keperluan dan kebutuhan yang sebenar mereka ingin, tidak hanya begitusaja tindakan Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani bahkan pihak majlis menggalangkan data bantuan dengan membuka rekening dan ada yang memberi secara langsung.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambatnya Pengelolaan Zakat di Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani.**

Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara yang penelitian lakukan dengan Hj. Shihabuddin bin walong selaku manajer pada Majelis Agama Islam Patani Wilayah Pattani yang peneliti lakukan pada tanggal 20 Februari 2020 di ruang kantor manajemen lantai 2.

“Untuk faktor pendukung dalam perkembangan majelis kita, kita memperhitungkan dengan melakukan analisis terhadap beberapa faktor, seperti manajemen personalia lebih kita perhatikan dengan melakukan pelatihan dan pengarahan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan tugas pada jabatan-jabatan tertentu. Dan selanjutnya kita melihat dari aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya. Aspek lingkungan seperti respon masyarakat terhadap majelis. Hal yang menjadi halangan bagi kami dalam manajemen Majelis Islam disini, yaitu bagi masyarakat kita dihari ini masih ada yang kurang memahami bagaimana sistem Majelis itu sendiri khususnya dalam bidang zakat.”<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani, Haji Shihabuddin bin walong, 20 Februari 2020.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti cantumkan sesuai dengan wawancara kepada pada narasumber, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa sistem pengorganisasian yang dipengelolaan oleh manajer dalam Agama Islam Patani di Wilayah Pattani adalah sebagai berikut:

Adapun pengorganisasian yang dijalankan dalam Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani adalah sebagai berikut:

a. Aspek lingkungan

Yaitu dukungan dari lingkungan masyarakat itu sendiri yang memberi respon cukup baik. Di lihat dari segi anggota di Agama Islam Patani di Wilayah Pattani terus bertambah dari tahun ketahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memberi dukungan penuh dan percaya terhadap Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani.

b. Aspek Agama

Sistem manajemen Agama Islam Patani di Wilayah Pattani, masih memiliki beberapa kendala di masyarakat seperti, pengetahuan atau pemahaman masih kurang tentang ilmu Agama Islam khususnya dalam bidang zakat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat menerima pendidikan Agama Islam sejak awal di sekolah sadar cenderung sedikit sehingga Majlis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani terdapat kesulitan dalam menjelaskan produk-produk yang keseluruhan menggunakan istilah Islam. Berdasar dengan hal tersebut faktor mental juga mempengaruhi dalam

menerapkan manajemen Majelis yaitu, lemah atau kurangnya mental masyarakat Muslim Pattani, dikarenakan cukup lama terpengaruh oleh fikir sebagai masyarakat Muslim Pattani.

### c. Aspek Pemerintah

Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara yang penelitian lakukan dengan Hj. Shihabuddin bin walong selaku manajer pada Agama Islam Patani di Wilayah Pattani yang peneliti lakukan pada tanggal 20 Februari 2020 diruang kantor manajemen lantai 2.

“Yang menjadi masalah bagi majelis kita yaitu tentang menjalankan kegiatan majelis Islam. Sebenarnya majelis kita mengadakan untuk menjagakan/mengontrolkan umat Islam di pattani. Karena itulah membangunkan sebuah badan syar’i dengan berbagai-bagai bidang dan undang-undang majelis tetapi kita tidak boleh menjalan dengan sepenuh”.<sup>75</sup>

Berdasarkan darihasil wawancara yang telah peneliti cantumkan sesuai dengan wawancara kepada para nara sumber, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Konflik antara Pemerintahan Thailand dengan warga minoritas Muslim di wilayah Selatan Thailand sebenarnya telah berlasung cukup lama dan mengakar kepada berbagai macam aspek .

1) Sejak Negeri Patani secara definitif dimasukkan ke dalam kerajaan Thai oleh Raja Chulalongkorn atau RamaV pada tahun 1902, masyarakat Muslim Negara tersebut mulai merasa gerah dan memiliki keinginan untuk keluar dari kekuasaan Kerajaan

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani, Haji Shihabuddin bin walong, 20 Febrari 2020.

Thai atau bergabung dengan Malaysia yang ketika itu masih berada di bawah pemerintah Inggris. Gara-gara itulah Agama Islam Patani di Wilayah Pattani terdapat beberapa kendala.

2) Undang-undang pemerintah dalam menunjang kegiatan mejalani kegiatan zakat belum ada secara konsitusi hanya mejalani atas dasar kesadaran sebagai seorang Islam.

d. aspek lain-lainnya dalam pendukung dan penghambat pengelolaan zakat di Majlis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani masih banyak hanya terbatas oleh peneliti oleh karena keadaan wabah sehengga data yang dapat melalu lewat televon dan lain-lainnya.

### **C. Analisis Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, manajemen pengelolaan zakat merupakan bagian penting dalam proses pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat sehingga dalam manajemen pengelolaan zakat pun memiliki beberapa bagian terpenting dan hal-hal penting untuk diperhatikan supaya meningkatkan aktivitas masyarakat Patani.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti cantumkan sesuai dengan wawancara kepada pada narasumber, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa sistem pengorganisasian yang dipengelolaan oleh manajer dalam Majelis Agama Islam Wilayah Pattani adalah sebagai berikut:

### 1) Pengumpulan Zakat

Mengenai pengumpulan zakat, proses pengumpulan zakat dan langkah-langkahnya Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani dibagi menjadi 2 kasus yaitu:

Kasus 1 Muzakki membayar zakat langsung di Kantor Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani. Maupun zakat mal dan zakat fitrah.

Kasus 2 Menunjuk petugas pengumpulan dalam hal ini, setiap tahun, sebelum sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani mengumpul zakat setiap kampung dari amil-amil yang telah dilantik yakni imam berjumlah 721 orang dari 721 buah masjid pengumpulan zakat tersebut adalah zakat mal dan zakat fitrah, tetapi kebanyakan dari zakat fitrah.

Pengumpulan zakat Majelis Agama Islam Patani di wilayah Pattani pada tahun 2019 berjumlah 2,000,000 bath. Adapun jumlah zakat pada tahun 2020 belum berkumpul sepenuh, masih 65 peratus oleh kerana keadaan pandemi covid 19.

### 2) Pendistribusian Zakat

Mengenai distribusi zakat, ditemukan bahwa setelah Amil mengumpulkan zakat, Amil melanjutkan untuk mengalokasikan sesuai dengan peran yang ditugaskan. Diangkat dari Wali Amri melalui pembagian, Majelis Agama Islam Wilayah Pattani ditetapkan untuk membagi zakat menjadi 8 bagian.

Apakah cara pertama untuk membagi semua zakat yang dikumpulkan datang sebagai hak untuk menerima zakat yang ada di daerah itu, dan metode kedua dibagi menjadi 8 bagian, Bagian 1 untuk orang miskin (Fakir), bagian 2 untuk yang membutuhkan (Miskin), bagian 3 untuk mereka yang mengelola zakat (Amil), bagian 4 untuk mereka yang membutuhkan kehangatan (Muallaf), Bagian 5: Untuk budak yang ingin membajak diri secara bebas (Riqob), Bagian 6: Untuk mereka yang berhutang (Ghorimin), Bagian 7 Bagi mereka yang bekerja di jalan Allah (Fisabilillah) dan Bagian 8 untuk Wisatawan (Ibnusabil).

Dari hak menerima zakat 8, di atas mereka. Didistribusikan dalam Jumlah sebelum menyimpan zakat harus dibagi secara proporsional dengan mereka yang memilikinya Hak untuk menerima zakat Pada prinsipnya, setiap kampung memiliki 4 penerima, terdiri dari Bagian 1 untuk kaum miskin (Fagir) dan Bagian 2 untuk para pihak yang (Miskin). Bagian 3 untuk mereka yang mengelola zakat (Amil) dan Bagian 4 untuk mereka yang harus layaani secara baik (Muallaf), 4 bagian lainnya ada di beberapa kampung.

Adapun jumlah zakat yang sisa dari tidak ada *Mustahiq* diserahkan kepada Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani sepaeti bagian *Ariqob*, *fisabilillah*, *Ibnu sabil* dan lainnya. Maka pihak Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani membuat kebijakan dalam kelola jumlah zakat tersebut, dengan medistribusi kepada

orang yang membutuh keperluan contoh kepada *muallaf*, yang melapor kepadanya, *Fisabililah* yaitu pihak guru-guru Al-quran, yang mengajar Agama dan *Ibnu sabil* yaitu pelajar pelajar yang bernilai baik lagi pula berakhlaq baik dan pelajar luar negeri seperti mesir, sudan, dan Indonesia.

Adapun mendistribisian kepada orang yang terkena ujian Allah seperti rumah terbakar dan banjir, maka pihak Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani membuat pertimbangan bahwa apa saja keperluan dan kebutuhan yang sebenar merka ingin, tidak hanya begitusaja tindakan Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani bahkan pihak majelis menggalangkan data bantuan dengan membuka rekning dan ada yang memberi secara langsung.

Bedasarkan hasil observasi dan wawancara dalam penelitian Manajemen pengelolaan zakat pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal, bahwa Baznas tersebut memiliki manajemen pengelolaan yang bisa dibilang lumayan karena memenuhi sebagian target-target yang direncanakan. Baznas menerima proposal dari warga yang membutuhkan bantuan dana usaha atau pinjaman modal usaha. Terkadang staf-staf sering terjun kelapangan untuk melihat kondisi masyarakat dalam mensosialikan Baznas dan melihat keadaan siapa-siapa sajakah para mustahiq yang paling berhak menerima zakat. Sehingga Baznas Kabupaten Mandailing Natal bisa mengadakan pembedahan rumah untuk rumah warga yng kurang memadai.

Baznas hampir mencapai target karena sudah sesuai dengan peraturan yang ada, akan tetapi masih kurang dalam penerimaan zakat dari para UPZ karena masih kurang komunikasi antara Baznas dan para UPZ. Baznas sangat kondusif dalam penyaluran zakat kepada para mustahiq baik itu untuk fakir miskin, Ibnu Sabil dalam bentuk biasiswa dalam negeri maupu luar negeri, bantuan bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki penyakit kronis, bedah rumah, bantuan modal usaha.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengumpulan zakat Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani pertama, dapat dari *muzakki* langsung berzakat di Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani baik zakat mal dan zakat fitrah. Yang kedua, dapat dari imam (amil) setiap masjid berjumlah 721 imam bersama 721 masjid setiap tahun kebanyakan dari zakat fitrah.
2. Pendistribusian zakat adalah Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani memberi wewenang penuh kepada imam untuk menyalur zakat kepada *mustahiq* dalam kampung, kecuali sisa zakat yang tidak ada *mustahiq* akan serah kembali kepada Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani untuk pengelolaan zakat.
3. Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani memanfaatkan zakat dalam membantu masyarakat apabila berlaku musibah seperti rumah kebakaran dan sebagainya.
4. Faktor pendukung dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat adalah pihak masyarakat sendiri dan pegawai dalam Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani, adapun faktor penghambat dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat lebih kualitas dan maju ada beberapa aspek yaitu; aspek lingkungan, aspek agama, aspek pemerintah dan aspek lain-lainnya.

## **B. Saran-saran**

Sebagai penutup pembahasan ini, penulis mengemukakan beberapa saran-saran yang kiranya dapat berguna untuk peningkatan pelaksanaan pengelolaan zakat di Majelis Agama Islam Patani Wilayah Pattani perlu dikembangkan sebagai berikut:

1. Kepada tokoh, cendekiawan dan warga masyarakat muslim disarankan agar terus melakukan partisipasi aktif diberbagai kegiatan dalam rangka membentuk umat Islam Patani untuk bersatu dan maju dalam berbagai bidang seperti agama, pendidikan, bahasa, budaya, dan kependudukannya.
2. Tokoh Agama disarankan tetap pendirian untuk meningkatkan dan menjunjung tinggi agama Islam di wilayah Pattani, sabar dan tekun atas perjuangan suci ini, tidak takut dan tidak lemah semangat dalam menjalankan tugas walaupun tidak seirama dengan kebijaksanaan pemerintah Thailand yang didominasi oleh semangat agama Budha.
3. Bagi mahasiswa yang berprestasi tinggi disarankan untuk dapat melanjutkan perkuliahan di Universitas yang terkemuka di luar negeri, agar masa mendatang Patani mempunyai tenaga berpotensi dalam membina sistem pengelolaan zakat di Majelis Agama Islam dan di lembaga mana saja.
4. Kepada Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani disarankan menerima karyawan yang berpotensi ilmu manajemen dan karyawan yang eksis semangat muda untuk lebih efektif dalam pengelolaan zakat.

5. Kepada Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani disarankan mewujudkan konsep-konsep sebagai mana yang telah dipaparkan dalam seminar pada tahun 2019 bahwa akan mengadakan baitulmal, dan zakat produktif yang efektif.
6. Bagi mahasiswa dan peneliti tentang pengelolaan zakat di Patani akan datang disarankan menyiapkan data yang lebih detail semoga hasil penelitian menjadi patukan dan panduan bagi lembaga yang berkaitan lebih meningkatkan kualitas di bidang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Parman, *Pengelolaan Zakat*. Alauddin University press, 2012.
- Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Al Qur'anul Karim dan Terjemah. Jakarta: Az-Ziyadah, 2014, 203.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Bungin, Edisi Pertama. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2009.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta, PT Intermedia, 1993.
- Didin Harfidhuddin, *Zakat dan Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Didin Hafidzuddin, *Zakat infaq dan sedekah*. Jakarta: Desember 1988 M.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: PT Intermedia, 1993.
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Intermedia, 1993.

- Hasan La-teh, *Sistem Pengelolaan Zakat Di Masyarakat Minoritas Islam, Studi Kasus Di Kawasan Kuasa Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand*, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018.
- Hadi, Sustrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM Press, 1999.
- Hafizuddin, Didin. *Zakat Infaq dan Sedekah*. Jakarta: Desember 2007 M.
- Hamriani, *Manajemen Dakwah*. Makassar: Alauddin Unevirsity, 2013.
- Harfidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Moder*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Husaini Usman Poernomo, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Halim, *Al Qur'anul Karim dan Terjemah*. Surabaya: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014.
- H. Moh. Rifa', *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014.
- Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Kerta Karya, 1998.
- Muhammad Ansar Akil, *Sistem Informasi Manajemen*. Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Munir dan Wahyu ilaihi, *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Masalah Zakat dan Solusinya, Jakarta: Katalog dalam terbitan, 2003.

- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar dan Kepemimpinan*. Jakarta: Gungung Agung, 1985.
- Malayu, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, Vol. 5, No. 9, 2009.
- Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Syaikh Muhammad dan Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat*, 1001.
- Tim Penyusun, *Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2014.
- Wawancara Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani, Hj. Mamun bin Daud, 09 Juli 2020.
- Wawancara Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani, Hj. Shihabuddin bin walong, 20 Februari 2020.

## **INSTRUMEN WAWANCARA**

1. Bagaimana cara manajemen pengelolaan zakat di Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani?
2. Siapa yang bertanggungjawab pengelolaan zakat di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani?
3. Apa Tujuan pengelolaan zakat yang dilakukan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani?
4. Bagaimana pendirian amil zakat secara khusus untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat?
5. Bagaimana cara pengumpulan zakat yang telah dilakukan oleh Majelis Agama Islam Wilayah Pattani?
6. Apa saja fungsi Majelis Agama Islam berpotensi besar menjadi sentral dalam proses pengelolaan zakat di wilayah pattani?
7. Apa faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya dalam pengelolaan zakat di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

Nama : Mr. Abdulrafat Maseng  
Nim : 15 30400006  
Tempat/ Tanggal lahir : Narathiwat, 07 Agustus 1993  
Email/ no HP : [Saidnesia287@gmail.com](mailto:Saidnesia287@gmail.com)  
Jenis Kelamin : Lelaki  
Jumlah saudara : Pertama dari tiga orang  
Alamat : Narathiwat Thailand

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Romlee Lebahangu  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Adawiyah Maseng  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Patani Thailand

### C. Riwayat Pendidikan

SD : Ban Plakpla  
SLTP : Darul Hikmah  
SLTA : Prasan Withaya Mulniti

## LAMPIRAN I

### *Kantor Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani*



## LAMPIRAN II

### *Ahli Jawatan kuasa Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani*



### *Logo Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani*



### LAMPIRAN III

#### *Ruang Musyawaratan Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani*



## LAMPIRAN IV

### *Wawancara Ustaz Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani*



## LAMPIRAN V

### *Perishtihaar Majelis Agama Islam Wilayah Pattani harga Zakat Fitrah Tahun 1441H.*



### *Perishtihaar Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Menerima Zakat*



**LAMPIRAN VI**

*Majelis Agama Islam Patani membagi Zakat kepada fakir Miskin*









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 308 In.14/F.6a/PP.00.9.02/2020

28 Februari 2020

Lamp :

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada Yth: 1. Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag.  
2. Dr. Sholeh Fikri, M.Ag

Di tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang keputusan Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama/NIM : Mr. ABDULRAFAT MASENG  
Fak/Jurusan : Dakwah Ilmu Komunikasi/MD  
Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Zakat Majelis Agama Islam Patani di Wilayah Pattani


Seiringi dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu Menjadi Pembimbing-I dan Pembimbing-II penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan


  
Dr. Ali Sati, M.Ag.  
NIP. 196209261993031001

an Ketua Jurusan  
Sekjur PMLMD

  
Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi  
NIP. 198101262015032003

#### Pernyataan kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/tidak bersedia  
Pembimbing I

  
Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag.  
NIP. 1963082119930310003

Bersedia/tidak bersedia  
Pembimbing II

  
Dr. Sholeh Fikri, M.Ag  
NIP. 196606062002121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 216 /In.14/F.4c/PP.00.9/02/2020

25 Februari 2020

Sifat : Penting

Lamp. : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi**

Yth. Pimpinan Majelis Agama Islam Pattani.  
Di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : **Mr. Abdulrafat Maseng**  
NIM : 15 304 00006  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ Manajemen Dakwah  
Alamat : .....

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Manajemen Pengelolaan Zakat di Majelis Agama Islam Pattani".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Ali Sati, M.Ag.  
NIP. 196209261993031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIMPUNAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Nomor: 011/191/2020  
Tgl: 07/02/2020  
Materi: **Mohon Bantuan Informasi  
Penyesain Skripsi**

19 Februari 2020

Yth. Pimpinan Majelis Agama Islam Pattani  
Di Tempat

Assalamualaikum dan salam sejahtera, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amiin.

Perkenalkan saya adalah **Mr. Abdurrahmat Maseng**  
NIM: 15 304 00005  
Fakultas/Jurusan: Dakwah dan Ilmu Komunikasi, MA IAIN Padang  
Alamat: ...

Adapun saya Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "**Manajemen Pengelolaan Zakat di Majelis Agama Islam Pattani**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih

083-191-4509

*Handwritten notes:*  
9/2/2020  
01/02/2020

Dekan  
*Signature*  
Dr. Al-Sat, M.Pd  
NIP. 196209261993031001

- Yth. Bp. No. 00,
- Di terima
  - Di terima

*Signature*  
Ketua Panitia  
Kantor Panitia

*Signature*  
01/02/2020